



P U T U S A N

NO. 394/PDT.G/2019/PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **WAHIDIN**
Umur : 44 Tahun
Alamat : Permata Teluk Jambe MM/6 RT 003/018 Desa Sukaluyu, Telukjambe Timur Karawang, Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Presiden PPMI
2. Nama : **ZULKHAIR**
Umur : 48 Tahun
Alamat : Jl. Bunga Rampai VII/4 No.108 RT 011/06 Kel. Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal PPMI

Bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 2017 - 2022 M** yang berkedudukan di Jln. Jatinegara Barat III No. 68F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13310 dengan Nomor Bukti Pencatatan : 671/IV/P/IV/2010 tertanggal 23 April 2010, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Agustus 2019 memberi kuasa serta menunjuk domisili dan atau kedudukannya pada Kantor Hukum para Kuasa Hukum tersebut berikut ini:

1. ANDI CORAWALI MAKMUR, SH., 2. MALIK DJAMALUDDIN, SH., 3. ARSANTY HANDAYANI, SH., 4. SYAMSUL BAHRI, SH., 5. MOHAMMAD ARIF, SH. dan 6. ILHAM HARJUNA, SH., masing-masing sebagai Pengacara pada Kantor Hukum, **Corawali Makmur & Partners**, yang berkedudukan di Jalan Mardani Raya No.183 D Johar Baru Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama



mewakili kepentingan Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M e l a w a n :

- 1) **Mahkamah Organisasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M**, yang diketuai oleh **Ir. Muhammad Arfan, MM**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2) **Dewan Pertimbangan Nasional Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M**, yang diketuai oleh **Dr.H. Eggi Sudjana SH.,Msi**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;
- 3) **Dewan Pengurus Pergantian Antar Waktu DPP-PPMI Periode 2017 – 2022 M**, yang dipimpin oleh **Muhammad Fabil, SH** dalam kedudukannya sebagai Presiden, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2**;

Kesemuanya berkedudukan di Jln. Jatinegara Barat III No.68F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13310;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 394/Pdt.G/2019/PN Jkt. Tim tertanggal 28 Agustus 2019 dan 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 394/Pen. Pdt.G/2019/PN Jkt. Tim tertanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Agustus 2019 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah No. 394/Pdt.



G/2019/PN Jkt. Tim telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pengurus DPP PPMI yang diangkat berdasarkan Keputusan Muktamar V PPMI Tanggal 11 - 13 April 2017 di Gedung Pencak Silat - Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta Timur juncto Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 - 2022 M tertanggal 13 April 2017 M;
2. Bahwa Keputusan Muktamar V tersebut selanjutnya telah PENGGUGAT laporkan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia pada tanggal 24 April 2017 dan selanjutnya dilantik di Aula Kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia pada Tanggal 01 Mei 2017;
3. Bahwa pasca dilantik, selanjutnya PENGGUGAT melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pengurus DPP PPMI sebagaimana seharusnya dengan tetap tunduk dan berpedoman kepada Anggaran Dasar, Aturan Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya yang berlaku;
4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 PENGGUGAT menerima pengaduan dari Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) PPMI PT. POU YUEN INDONESIA yang beralamat di Jalan Raya Cianjur – Bandung KM 7 Desa Sukasirna – Kecamatan Sukaluyu – Kabupaten Cianjur tentang pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus PAW DPW PPMI Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M.

Bahwa substansi pengaduan tersebut berupa keberatan Pengurus PPA PPMI PT. POU YUEN INDONESIA terhadap Pengurus PAW DPW Jawa Barat yang tidak melibatkan Sdr. **Fahmi Dwi Fauzi** sebagai Ketua PPA PPMI PT. POU YUEN INDONESIA dalam perundingan antara PPA PT. POU YUEN INDONESIA dengan manajemen PT. POU YUEN INDONESIA di Rumah Makan Lebak Sari Indah Pada Hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atas arahan dan instruksi langsung dari Ketua DPW PPMI Jawa Barat Sdr. **Odin Liana**.



Bahwa materi pembahasan dalam pertemuan a quo adalah terkait perselisihan hubungan industrial antara PT. POU YUEN INDONESIA dan PPA PPMI PT. POU YUEN INDONESIA dan/atau anggotanya;

5. Bahwa atas pengaduan tersebut, PENGGUGAT setelah berkonsultasi dengan jajarannya mengambil sikap tegas dengan berdasarkan kepada:

- Pasal 17, 18, 19, 23 ayat (1), (2) dan (7), Pasal 51 ayat (7) dan Pasal 55 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar;
- Pasal 13 ayat (1), Pasal 39, Pasal 43 ayat (1) Aturan Rumah Tangga;
- Pasal 5, Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) dan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Organisasi;
- Surat Pengaduan PPA PPMI PT. POU YUEN No. 95/XII/PPA PPMI PYI/2018 tertanggal 8 Desember 2018 tentang Pengaduan;

Menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan Surat DPP PPMI Nomor : 068.AP/DPP PPMI/XII/2018 tentang Pembekuan Kepengurusan dan Surat Keputusan Pembekuan Pengurus PAW DPW PPMI propinsi Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M melalui Surat Keputusan Nomor : 031.AP/SK/DPP-PPMI/XII/2018 tertanggal 09 Desember 2018;

6. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa TERGUGAT telah menerima pengaduan dari Pengurus PAW DPW Jawa Barat Periode 2016 - 2021 M atas diterbitkannya Surat DPP PPMI Nomor : 068.AP/DPP PPMI/XII/2018 tentang Pembekuan Kepengurusan dan Surat Keputusan Pembekuan Pengurus PAW DPW PPMI propinsi Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M melalui Surat Keputusan Nomor : 031.AP/SK/DPP-PPMI/XII/2018 tertanggal 09 Desember 2018 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT;

7. Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Kantor DPP PPMI sementara beralamat di jln. Tanah Abang III No.19 C-D, TERGUGAT mengundang Sdr. **Wahidin** (PENGGUGAT) menghadiri sidang terbuka berdasarkan Surat Pengaduan



Pengurus PAW DPW PPMI Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M kepada TERGUGAT;

8. Bahwa selanjutnya Mahkamah Organisasi (TERGUGAT) melaksanakan sidang terbuka atas Sdr. **Wahidin** (PENGGUGAT). Sidang tersebut dihadiri Sdr. **Wahidin** selaku Presiden PPMI (PENGGUGAT), dihadiri pula oleh Sdr. **Eggi Sudjana, SH.Msi** selaku Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Sdr. Ir. Muhammad Arfan, MM sebagai Ketua Mahkamah Organisasi, Sdr. **Edi Prayitno, SH** dan Sdr. **Muhammad Fabil, SH** sebagai Anggota Mahkamah Organisasi serta Pengurus PAW DPW PPMI Jawa Barat, Sdr. **Odin Liana** sebagai Ketua Umum dan Sdr. **Nopiyandri** sebagai Sekretaris Umum serta para perwakilan Pengurus DPC PPMI Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta;
9. Bahwa dalam sidang terbuka tersebut yang dimulai pukul 22.00 dan berakhir hingga pukul 01.00 WIB, Mahkamah Organisasi (TERGUGAT) membacakan keputusan sebagai berikut:
 - 1) Mencabut dan menggugurkan Surat keputusan DPP PPMI Nomor : 031.AP/SK/DPP PPMI/XII/2018 tentang Pembekuan Susunan Pengurus Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M tertanggal 10 Desember 2018;
 - 2) Mencabut dan menggugurkan Surat DPP PPMI Nomor: 068/AP/DPP PPMI/XII/2018 tentang Pembekuan Kepengurusan tertanggal 09 Desember 2018;
 - 3) Meminta kepada Dewan Pertimbangan Nasional Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada Presiden PPMI Sdr. Wahidin (PENGGUGAT) karena sudah melanggar AD/ART PPMI dengan melaksanakan Mukhtar Luar Biasa;
10. Bahwa surat tertulis tentang Keputusan TERGUGAT tersebut belum Sdr. Wahidin (PENGGUGAT) terima sampai saat ini;
11. Bahwa selanjutnya, atas dasar Keputusan a quo diatas maka TERGUGAT menerbitkan Surat bernomor: 002.AP/MO DPP-



PPMI/XII/2018 tentang Permohonan Pertimbangan tertanggal 15 Desember 2018 kepada DPN PPMI (TURUT TERGUGAT 1);

12. Bahwa merujuk kepada hasil sidang terbuka TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2018 dan Surat TERGUGAT Nomor: 002.AP/MO DPP-PPMI/XII/2018 tentang Permohonan Pertimbangan tertanggal 15 Desember 2018, lalu TURUT TERGUGAT 1 menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Istimewa/KPTS/DPN PPMI/XII/2018 tentang Pertimbangan Sanksi Organisasi yang berbunyi:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Mahkamah Organisasi DPP PPMI tentang pelaksanaan Mukhtar Luar Biasa dalam waktu yang singkat;
- b. Selama putusan ini, maka Presiden DPP PPMI dinon-aktifkan dan pelaksana tugas Presiden DPP PPMI dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Organisasi yang segala keputusannya hasil dari keputusan Mahkamah Organisasi dan Dewan Pertimbangan Nasional PPMI sampai adanya keputusan Mukhtar Luar Biasa;
- c. Menugaskan Ketua Mahkamah Organisasi untuk menjadi penanggungjawab Mukhtar Luar Biasa DPP PPMI Tahun 2018 dan segera membentuk Steering Commite dan Organizing Committe;
- d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan tertulis pelaksanaannya;
- e. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya;

13. Bahwa selanjutnya atas pertimbangan dari TURUT TERGUGAT 1 tersebut TERGUGAT selanjutnya membuat Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP – PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Mukhtar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 yang PENGUGAT ketahui melalui Whatsapp. Inilah yang menjadi dasar hukum dilakukannya Mukhtar Luar Biasa Bogor tanggal 29-30 Desember 2018;



Bahwa dalam momentum a quo diatas, seharusnya TERGUGAT mempertimbangkan masukan dan saran dari semua Pengurus DPW yang sah termasuk Pengurus DPP PPMI (PENGGUGAT) sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 28 mengenai inisiatif dan wewenang Mukhtar Luar Biasa;

14. Bahwa pada Tanggal 20 Desember 2018 PENGGUGAT mengirimkan Surat Nomor : 069.AP/DPP PPMI/XII/2018 Tentang Bahan Pertimbangan dan Sikap PENGGUGAT kepada TERGUGAT terkait keputusannya yang dibacakan pada sidang terbuka Mahkamah Organisasi tanggal 17 Desember 2018 adapun sikap DPP PPMI adalah sebagai berikut:

- 1) Menolak penyelenggaraan Mukhtar Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Mahkamah Organisasi yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab DPP PPMI karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PPMI Pasal 27 dan 28 Ayat 1-2;
- 2) Mahkamah Organisasi sebagai Lembaga Yudikatif di DPP PPMI harus benar-benar dihormati oleh semua pihak sebagai lembaga yudikatif DPP PPMI;
- 3) Bahwa demi menjaga nama baik dan marwah serta keutuhan ukuwah organisasi PPMI dan kehormatan semua Pihak serta kepengurusan di tubuh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia.
- 4) DPP PPMI tidak siap menyelenggarakan Mukhtar Luar Biasa karena terkendala masalah pembiayaan;
- 5) Berpotensi terjadinya disintegrasi dalam tubuh PPMI dari basis – basis para pendukung para pihak.

15. Bahwa selanjutnya surat PENGGUGAT tersebut diatas mendapatkan respon dari Sdr. **Eggi Sudjana, SH. MSI** yang berkedudukan sebagai Ketua DPN PPMI melalui WhatsApp yang tertulis sebagai berikut :

“Ok perlu 2 unsur lagi spy pasal 28 ayat 1 dan 2 AD ART PPMI jalan, mohon pihak2 yg ingin menyatakan setuju mlb diberikan waktu 2 mgg, bila dlm waktu 2 mgg ternyata tdk memenuhi 2/3 juga persetujuan lebih dari setengah pengurus



dpp PPMI, MAKA HARUS ADA PERTEMUAN LAGI DITINGKAT MO, DPN DAN DPP PPMI. SEGERA LAKSANAKAN INI ! EGGI SUDJANA, KETUA DPN PPMI. CC M. ARFAN KETUA MO DPP PPMI.”;

16. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, TERGUGAT tetap menerbitkan dan menjalankan Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP – PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Muktamar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 meskipun terjadi resistensi yang sangat besar dari para Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- 1) Surat Penolakan MLB Bogor dari Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 21 Desember 2018;
- 2) Surat Penolakan MLB Bogor dari Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 22 Desember 2018;
- 3) Surat Penolakan MLB Bogor dari Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 24 Desember 2018;
- 4) Surat Penolakan MLB Bogor dari Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 24 Desember 2018;
- 5) Surat Penolakan MLB Bogor dari Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 25 Desember 2018;
- 6) Surat Penolakan MLB Bogor dari Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Timur, tertanggal 25 Desember 2018;
- 7) Surat Penolakan MLB Bogor dari Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 27 Desember 2018;
- 8) Surat Penolakan MLB Bogor dari Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Maluku via Whatsapp;



9) Surat Penolakan MLB Bogor dari Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan via Whatsapp;

Bahwa jumlah DPW yang menolak pelaksanaan Muktamar Luar Biasa tersebut adalah 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) jumlah keseluruhan DPW yang tercatat berdasarkan SK DPP PPMI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;

17. Bahwa belakangan diketahui bahwa ternyata TERGUGAT tetap melaksanakan menjalankan Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP – PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Muktamar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 dengan dukungan dari hanya 2 (dua) DPW yakni :

- 1) Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat;
- 2) Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi DKI Jakarta;

Sementara sepanjang kepengurusan PENGGUGAT (berdasarkan Surat Keputusan Formatur Nomor : 01/KPTS/F/IV/2017 tentang susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 13 April 2017), sebelum lahirnya Surat Keputusan DPP PPMI Nomor : 031.AP/SK/DPP PPMI/XII/2018 tentang pembekuan Susunan Pengurus Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M tertanggal 10 Desember 2018 sebagai awal permasalahan, PENGGUGAT dan Pengurus DPP PPMI telah menerbitkan keputusan pembentukan beberapa pengurus wilayah diberbagai daerah sebagai berikut:

- a. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi DKI Jakarta: SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 019. AP/ SK / DPP - PPMI / I / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 1439 – 1443 H / 2018 – 2022 M,



yang ditetapkan di Jakarta PADA TANGGAL 1 JUMADIL
AWWAL 1439 H / 18 JANUARI 2018;

- b. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat: SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 029. AP/ SK / DPP - PPMI / V / 2018 Tentang SUSUNAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 1437 – 1442 H / 2016 – 2021 M, yang ditetapkan di Jakarta PADA TANGGAL 10 Ramadhan 1439 H / 26 Mei 2018;
- c. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Tengah: SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 023. AP/ SK / DPP - PPMI / II / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 1438 – 1442 H / 2017 – 2021 M Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 5 Februari 2018 M / 19 Jumadil Awwal 1439 H;
- d. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Timur: SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 030. AP/ SK / DPP - PPMI / XI / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 1440 – 1444 H / 2018 – 2022 M Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 26 November 2018 M / 18 Rabiul Awwal 1440 H;
- e. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Kalimantan Timur: SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 002 / KPTS / DPP PPMI / IV / 2017 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 1438 – 1442 H / 2017 – 2021 M, Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal : 17 Rajab 1438 H / 14 April 2017 M;



- f. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Sumatera Selatan: SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 040. AP/ SK / DPP - PPMI / XII / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1439 – 1443 H / 2018 – 2022 M DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL : 26 RABIUL AWWAL 1440 H / 5 DESEMBER 2018;
- g. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Sumatera Utara: SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 018. AP / SK / DPP- PPMI / I / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 1439 – 1443 H / 2018 – 2022 M DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 25 RABIUL AKHIR 1439 H / 12 JANUARI 2018;
- h. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah: SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 014. AP/ SK / DPP - PPMI / XII / 2017 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 1439 – 1443 H / 2017 – 2021 M Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 8 Desember 2017 M / 19 Rabiul Awwal 1439 H;
- i. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Sulawesi Utara: SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 012. AP/ SK / DPP - PPMI / VIII / 2017 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 1438 – 1442 H / 2017 – 2021 M Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 08 Agustus 2017 M / 15 Dzulqaidah 1438 H;
- j. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan: Surat Keputusan DPP PPMI Nomor : 06. AP/ SK / DPP - PPMI / V / 2017 Tentang



PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH
PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE 1438 – 1442 H / 2017 – 2021
M Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal: 4 Mei 2017 M / 7
Syaban 1438 H;

k. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim
Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur: SURAT
KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 022. AP/ SK / DPP - PPMI / I
/ 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN
PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM
INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE
1439 – 1443 H / 2018 – 2022 M Ditetapkan di Jakarta pada
Tanggal 31 Januari 2018 M / 14 Jumadil Awwal 1439 H;

l. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim
Indonesia Provinsi Maluku: Keputusan Nomor : 024. AP/ SK /
DPP - PPMI / II / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN
DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA
MUSLIM INDONESIA PROVINSI MALUKU PERIODE 1439 –
1443 H / 2018 – 2022 M. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 5
Februari 2018 M / 19 Jumadil Awwal 1439 H.

18. Bahwa tindakan TERGUGAT yang membentuk Panitia pelaksana
Muktamar Luar Biasa Bogor yang dilaksanakan pada Tanggal 29 -
30 Desember 2018 meskipun bertentangan dengan Anggaran
Dasar Hasil Muktamar V PPMI yakni Pasal 28 ayat 1 Anggaran
Dasar PPMI Muktamar V dengan kata lain ***“tidak mendapatkan
dukungan atau usulan 2/3 Dewan Pengurus Wilayah dan 50%
plus 1 (lima puluh persen tambah satu) Pengurus DPP PPMI”***
adalah tindakan bertentangan dengan Anggaran Dasar, Aturan
Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sehingga ***tindakan
tersebut merupakan tindakan melawan hukum;***
19. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang menginisiasikan
Muktamar Luar Biasa Bogor a quo hingga akhirnya terbentuklah
Kepengurusan Turut Tergugat 2 sebagai Pengurus Antar Waktu,
maka terjadilah dualisme kepengurusan DPP PPMI. Sebagai
akibat lanjutan dari hal tersebut, TURUT TERGUGAT 2



selanjutnya membuat klaim atas Sekretariat DPP PPMI dan setiap perangkat kerja sekretariat, mengklaim diri sebagai Pengurus yang sah DPP PPMI dihadapan beberapa Perusahaan dimana terdapat PPA PPMI didalamnya, termasuk dihadapan Pemerintah;

20. TURUT TERGUGAT 2 bahkan membuat produk-produk Surat Keputusan, Kuasa Pendampingan dan melobi beberapa Perusahaan untuk kepentingan pembelaan anggota PPA PPMI mengatasnamakan DPP PPMI;

21. Bahwa tindakan TERGUGAT jelas telah melawan hukum yakni Anggaran Dasar, Aturan Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

22. Bahwa sebagaimana dipahami, pembentukan persekutuan hukum, tunduk kepada hukum perdata khususnya perikatan yang mendudukkan Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi sebagai hukum tertinggi dalam organisasinya;

23. Bahwa TERGUGAT seharusnya memahami bahwa pelaksanaan muktamar luar biasa yang diinisiasinya atas pertimbangan TURUT TERGUGAT 1 dan tanpa persetujuan 2/3 yang disetujui oleh lebih dari ½ Dewan Pengurus Wilayah PPMI adalah batal demi hukum, karena jelas telah menyalahi ketentuan yang telah dengan tegas diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Pasal 28 ayat (1) bahwa:

“Muktamar Luar Biasa dapat dilaksanakan atas inisiatif atau usulan 2/3 Dewan Pengurus Wilayah PPMI dan disetujui oleh setengah tambah satu pengurus DPP PPMI”.

Oleh karenanya, Muktamar Luar Biasa baru dapat dilakukan setelah diinisiasi dan di setujui oleh minimal 2/3 dari 12 (dua belas) DPW yang di SK-kan secara resmi oleh DPP PPMI dan ½ tambah satu pengurus DPP PPMI;



24. Bahwa dalam ketentuan Pasal 84 Aturan Rumah Tangga PPMI mengatur bahwa setiap anggota PPMI dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini setelah diumumkan. Berikutnya Pasal 86 Aturan Rumah Tangga menyebutkan bahwa semua anggota PPMI harus mentaati AD/ART ini dan barang siapa melanggarnya dikenakan sanksi-sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan terdahulu. Dengan demikian, seharusnya TERGUGAT maupun para TURUT TERGUGAT menyadari hal tersebut sebelum bertindak lebih jauh dan merusak marwah organisasi. Hal ini sesuai pula dengan sifat, fungsi dan tujuan organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pasal 3 juncto Pasal 5 sebagai organisasi yang berazaskan Islam yang menyebutkan bahwa:

“PPMI bersifat independen, ikhlas, jujur, militan, musyawarah, profesional dan bertanggungjawab”;

25. Bahwa dengan demikian TERGUGAT jelas telah menyalahi Anggaran Dasar & Aturan Rumah Tangga Organisasi serta Peraturan Organisasi yang merupakan hukum organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 86 Aturan Rumah Tangga dengan tetap melaksanakan Muktamar Luar Biasa Organisasi tanggal 29 – 30 Desember 2018 di Bogor secara bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Muktamar V PPMI di Jakarta Tanggal 11 – 13 April 2017;
26. Bahwa akibat pelaksanaan Muktamar Luar Biasa Bogor a quo, PENGGUGAT jelas telah dirugikan khususnya hilangnya legitimasi beberapa Pengurus PPA PPMI yang telah memiliki SK yang jelas dan resmi sebelum adanya dualisme dihadapan Pengusahanya masing-masing. Bahkan TURUT TERGUGAT 2 dalam beberapa keputusannya membentuk dan bahkan membubarkan kepengurusan wilayah, cabang dan PPA tertentu di beberapa tempat sehingga kepastian hukum kepengurusan PPMI di beberapa Wilayah, Cabang dan tingkat PPA terjadi dualisme dan kehilangan legitimasi dihadapan pengusaha. Hal ini berdampak langsung kepada pendampingan anggota PPMI dalam setiap pembelaannya;



27. Bahwa selain itu, akibat lanjutan dari lahirnya keputusan TERGUGAT yang melahirkan TURUT TERGUGAT 2 a quo, maka iuran-iuran keanggotaan serta infaq perjuangan beberapa PPA PPMI tidak terakomodir lagi seperti biasa melalui payroll dan keuangan Perusahaan langsung;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan PENGGUGAT;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP-PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Muktamar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 yang dibuat TERGUGAT dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menyatakan Muktamar Luar Biasa Bogor tanggal 29-30 Desember 2018 dan segala produk hukum baik keputusan maupun rekomendasi dan ketetapan yang timbul didalamnya sebagai konsekuensi hasil Muktamar luar biasa tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada siapapun;
5. Menetapkan bahwa Surat Keputusan Formatur Nomor : 01/KPTS/F/IV/2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 13 April 2017 dengan segala konsekuensi hukumnya sebagai Keputusan yang sah dan berlaku hingga masa berlakunya berakhir;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Apabila Majelis memiliki pertimbangan lain, mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak tersebut telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut untuk pihak :

- Penggugat, datang menghadap kuasanya seperti tersebut di muka ;



- Tergugat , datang menghadap kuasanya yaitu : 1. HIZBULLAH ASHIDDIQI, SH,MH., 2. EDI PRAYITNO, SH, MH., 3. PITRA ROMADONI NASUTION, SH., 4. AZMI MAHATHIR, SH., 5. ADHI BANGKIT SAPUTRA, SH., 6. JAJANG FURKON, SH., MH dan 7. ASEP SEPTIANA, SH, masing-masing sebagai Advokat pada Law Office EGGI SUDJANA & PARTNERS, berkantor di Jl. Tanah Abang III No. 19 C-D , Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2019;
- Turut Tergugat I, datang menghadap kuasanya yaitu 1. HIZBULLAH ASHIDDIQI, SH,MH., 2. EDI PRAYITNO, SH, MH., 3. PITRA ROMADONI NASUTION, SH., 4. AZMI MAHATHIR, SH., 5. ADHI BANGKIT SAPUTRA, SH., 6. JAJANG FURKON, SH., MH dan 7. ASEP SEPTIANA, SH, masing-masing sebagai Advokat pada Law Office EGGI SUDJANA & PARTNERS, berkantor di Jl. Tanah Abang III No. 19 C-D , Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2019;
- Turut Tergugat II, datang menghadap kuasanya yaitu 1. HIZBULLAH ASHIDDIQI, SH,MH., 2. EDI PRAYITNO, SH, MH., 3. PITRA ROMADONI NASUTION, SH., 4. AZMI MAHATHIR, SH., 5. ADHI BANGKIT SAPUTRA, SH., 6. JAJANG FURKON, SH., MH dan 7. ASEP SEPTIANA, SH, masing-masing sebagai Advokat pada Law Office EGGI SUDJANA & PARTNERS, berkantor di Jl. Tanah Abang III No. 19 C-D , Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2019

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut oleh Majelis Hakim telah diusahakan dan diajukan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat, dan Tergugat serta Para Turut Tergugat agar mau mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, dengan menunjuk ADAM ALEX FAISAL, SH., MH sebagai Hakim Mediator namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 September 2019 Mediasi atau Perdamaian gagal atau tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang



telah dibacakan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI ALAMAT KEDUDUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam **gugatannya Hlm. 1-2** pada pokoknya menyatakan bahwa **Sdr. WAHIDIN dan Sdr ZULKHAIR dalam gugatan aquo mengaku sebagai Persiden dan Sekretaris Jenderal PPMI dan mengajukan Gugatan aquo mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 2017-2022 yang berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.**
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT aquo didaftarkan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan dalam persidangan pertama tanggal 23 September 2019 telah pula dilakukan pemeriksaan atas Surat Kuasa PENGGUGAT oleh Majelis hakim, diperoleh fakta bahwa PENGGUGAT mengajukan **Gugatan aquo mengatasnamakan sebagai Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 2017-2022 yang berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.**
3. Bahwa dalam surat-surat resminya sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini, PENGGUGAT menggunakan alamat DPP PPMI **BUKAN** di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur **melainkan di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420.** Padahal DPP PPMI **TIDAK PERNAH BERPINDAH ALAMAT** dan tetap berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel.



Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagaimana dalil PENGGUGAT.

4. Bahwa selain itu PENGGUGAT dalam Gugatannya hlm. 2 menulis Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja DPP PPMI: 671/IV/P/2010 tanggal 23 April 2010 dimana No. Pencatatan tersebut menunjukkan DPP PPMI sampai dengan saat ini berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur sebagaimana kedudukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

DPP PPMI **tidak pernah memiliki No Pencatatan Serikat pekerja selain dialamat Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur.** Hal ini ditegaskan sendiri oleh PENGGUGAT yang mendalilkan alamat DPP PPMI beralamat di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur. Dengan demikian menurut hukum haruslah dimaknai tidak ada alamat lain dari DPP PPMI selain di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur.

5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam Gugatan *aquo* mengatashamakan DPP PPMI berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur **sedangkan faktanya PENGGUGAT sebelum diajukannya gugatan aquo sampai saat ini selalu menggunakan alamat DPP PPMI di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur**, maka jelas membuktikan Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dan tidak jelas dimana sesungguhnya kedudukan PENGGUGAT ??? apakah di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420 atau di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. PENGGUGAT sendiri kebingungan menentukan alamat kedudukannya dikarenakan sejak semula gugatan *aquo* diajukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, akal-akalan



dan sudah sepatutnya terhadap Gugatan mana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. EKSEPSI PETITUM GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN PENGGUGAT SENDIRI YANG DIKELUARKAN DALAM MUKTAMAR LUAR BIASA SURABAYA JANUARI 2019 DAN KEPUTUSAN MANA MASIH BERLAKU HINGGA SAAT INI.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam **Gugatannya hlm. 3 angka 1** pada pokoknya menyatakan **PENGGUGAT adalah pengurus DPP PPMI yang diangkat berdasarkan Keputusan Mukhtar V PPMI tanggal 11-13 April 2017 di Gedung Pencak Silat TMII juncto Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022.**

PENGGUGAT juga dalam **petitum gugatannya hlm. 15 angka 5** pada pokoknya menuntut Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022 dengan segala konsekuensi hukumnya sebagai keputusan yang sah dan berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

Sedangkan faktanya pada tanggal 9-10 Januari 2019 PENGGUGAT sendiri telah mengadakan Mukhtar Luar Biasa di Surabaya dan telah pula mengeluarkan Surat Keputusan No. 01/KPTS/MLB-PPMI/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022, maka jelas membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT yang mengatasnamakan DPP PPMI Hasil Mukhtar V jo Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022 BERTENTANGAN DENGAN



HASIL MUKTAMAR LUAR BIASA PENGGUGAT SENDIRI YANG JUGA MENETAPKAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS DPP PPMI PERIODE 2017-2022 YANG BERBEDA DENGAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS MUKTAMAR V YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT SENDIRI DALAM GUGATAN AQUO.

Fakta adanya Muktamar Luar Biasa (MLB) Surabaya tanggal 9-10 Januari 2019 yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT yang diketahui **bertentangan dengan petitum Gugatan aquo** terkait susunan Dewan Pengurus DPP PPMI 2017-2022.

PENGGUGAT dalam gugatan aquo meminta menetapkan kembali ke pengurus DPP PPMI hasil Muktamar V, padahal kepengurusan DPP PPMI Muktamar V berbeda dengan Hasil MLB Surabaya yang ditetapkan sendiri oleh PENGGUGAT yang juga kepengurusan mana masih berlaku sampai saat ini, INI MEMBUKTIKAN PENGGUGAT TIDAK KONSISTEN DENGAN MUKTAMAR YANG DIBUATNYA SENDIRI.

Fakta adanya MLB Surabaya ini tidak diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya karena patut diduga PENGGUGAT berusaha mengelabui majelis hakim dengan dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Mohon kiranya yang mulia dapat mencermati fakta hukum yang akan kami buktikan dalam pembuktian nanti.

2. Bahwa oleh karena dalil petitum Gugatan PENGGUGAT telah terbukti saling bertentangan dengan fakta-fakta Surat Keputusan PENGGUGAT sendiri dalam Muktamar Luar Biasa Surabaya terkait Susunan Dewan Pengurus DPP PPMI 2017-2022, **maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan mana haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)



1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Gugatan *Obscuur libel* menurut M YAHYA HARAHAP adalah Gugatan *tidak terang, tidak jelas, tidak sempurna*. Menurut SUDIKNO MERTOKUSUMO *Obscuur libel* artinya *tulisan yang tidak jelas*. Dalam praktek hukum dijabarkan berdasarkan Yurisprudensi, Gugatan *obscuur libel* adalah *tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak jelasnya objek perselisihan, kontradiksi antara posita dan petitum atau petitum gugatan tidak jelas*.

2. Bahwa Pasal 8 Rv mengatur suatu petitum surat gugatan harus dijelaskan secara jelas dan tegas. Selanjutnya doktrin hukum dan yurisprudensi menjelaskan bahwa suatu fundamentum petendi (posita) harus dijabarkan secara jelas dan konsisten dengan petitum gugatan artinya harus ada sinkronisasi diantara keduanya. Ketidakkonsistenan antara posita dan petitum gugatan mengakibatkan suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa PENGGUGAT dalam **Gugatannya hlm. 3 angka 1** pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT adalah **pengurus DPP PPMI yang diangkat berdasarkan Keputusan Muktamar V PPMI** tanggal 11-13 April 2017 di Gedung Pencak Silat TMII dan memiliki kepengurusan sebagaimana Surat Keputusan Formatour Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022.

Namun dalam Muktamar Luar Biasa di Surabaya tanggal 9-10 Januari 2019 yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT telah pula menetapkan Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022,



sebagaimana Surat Keputusan No. 01/KPTS/MLB-PPMI/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang **BERBEDA dengan susunan kepengurusan Hasil Mukhtar V** sebagaimana dalam dalam perkara *aquo* angka 5 hlm. 15. Dengan demikian jelaslah terbukti sempurna dimana **PENGGUGAT** sendiri telah memiliki 2 (dua) Dewan Kepengurusan dalam satu organisasi DPP PPMI 2017-2022 versi **PENGGUGAT** yakni kepengurusan Hasil Mukhtar V sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan Kepengurusan Hasil Mukhtar Luar Biasa Surabaya yang dibuat **PENGGUGAT** yang sampai saat ini kepengurusan mana masih berlaku.

Apabila petitum **PENGGUGAT** (Vide: Petitum Gugatan angka 5) yakni *meminta Keputusan Kepengurusan DPP PPMI Mukhtar V tetap sah sampai masa jabatan berakhir, pertanyaan seriusnya bagaimana dengan status kepengurusan DPP PPMI Hasil MLB Surabaya yang juga oleh PENGGUGAT masih dinyatakan berlaku*. Maka ini jelas membuktikan Gugatan **PENGGUGAT** *aquo* mengandung saling kontradiktif dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan mana dapat dikualifisir *obscur libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGGUGAT KARENA SUDAH DIBERHENTIKAN DARI SEMUA TINGKAT KEPENGURUSAN PPMI.

1. Bahwa **PENGGUGAT** dalam dalil Gugatannya **angka 4 s/d angka 13** pada pokoknya menyatakan adanya permasalahan yang dilakukan Sdr. WAHIDIN selaku Presiden PPMI pada saat itu yang kemudian terbukti Sdr. WAHIDIN setelah melalui sidang terbuka Mahkamah Organisasi DPP PPMI telah melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diuraikan sendiri oleh **PENGGUGAT**.
2. Bahwa dalam gugatan tersebut **PENGGUGAT** juga menguraikan mengikuti seluruh proses persidangan



Mahkamah Organisasi sampai dengan dikeluarkannya keputusan TERGUGAT yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Mukhtar Luar Biasa di Bogor;

3. Bahwa berdasarkan hasil Mukhtar Luar Biasa di Bogor, Sdr. WAHIDIN selaku Presiden PPMI Periode 2017-2022 telah dinyatakan diberhentikan baik dari Jabatannya selaku Presiden PPMI 2017-2022 maupun sebagai anggota PPMI dalam semua tingkat kepengurusan PPMI.

Selanjutnya dalam suasana demokratis dan penuh kekeluargaan serta untuk mengisi kekosongan kepengurusan, peserta Mukhtar Luar Biasa Bogor sepakat memilih kepengurusan TURUT TERGUGAT 2 sebagai Dewan Pengurus Pusat PPMI Pergantian antar waktu 2017-2022 menggantikan kepengurusan PENGUGAT.

Dengan telah diberhentikannya Sdr WAHIDIN sebagai Presiden PPMI 2017-2022, maka demi hukum Sdr WAHIDIN tidak bisa menggunakan atau bahkan bertindak mengatasnamakan DPP PPMI termasuk dalam mengajukan Gugatan *aquo*.

Oleh karena Gugatan mana diajukan oleh Sdr WAHIDIN yang nyata-nyata tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas mengajukan gugatan *aquo* atas nama DPP PPMI, terlebih alamat DPP PPMI Sdr WAHIDIN yang berkedudukan di **Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420** sama sekali tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Timur, maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR TERKAIT KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT, TURUT TERGUGAT 1 DAN TURUT TERGUGAT 2.

1. Bahwa PENGUGAT dalam dalil Gugatannya hlm. 2 pada pokoknya PENGUGAT mengajukan Gugatan kepada



Mahkamah Organisasi DPP PPMI, Dewan Pertimbangan Nasional DPP PPMI dan DPP PPMI Pergantian Antar Waktu Periode 2017-2022. Dalam Gugatannya PENGUGAT mempersoalkan terkait adanya perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan Mukhtar Luar Biasa di Bogor pada tanggal 29-30 Desember 2018.

PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas, tegas dan detail terkait kerugian konkrit seperti apa yang dialami PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan *aquo*. PENGUGAT sebagaimana dalam dalil gugatan angka 26 pada pokoknya mendalilkan kerugian oleh TERGUGAT yakni:

- **dirugikan hilangnya legitimasi beberapa pengurus PPA PPMI yang telah memiliki SK yang jelas dan resmi.**

Jika kerugian hanya terkait legitimasi pengurus beberapa PPA PPMI, kerugian tersebut tidaklah bisa dianggap sebagai kerugian yang nyata, namun asumsi suatu keadaan yang belum pasti terjadi dan bahkan faktanya Pengurus PPA PPMI sebagai kepengurusan tingkat basis mendukung sepenuhnya Mukhtar Luar Biasa Bogor sehingga terpilihnya TURUT TERGUGAT 2. **Pertanyaannya yang mengajukan gugatan *aquo* adalah PENGUGAT yang mengatasnamakan DPP PPMI bukan atas nama Pengurus PPA PPMI artinya TERGUGAT tidak menemukan nilai kerugian yang dialami PENGUGAT ???.**

2. Bahwa selain itu PENGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara *aquo*. PENGUGAT tiba-tiba didalam petitum angka 6 hlm. 15, *menuntut kepada Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara*. Atas dasar kualifikasi perbuatan hukum yang mana PENGUGAT menuntut TURUT TERGUGAT membayar biaya perkara. PENGUGAT tidak menguraikan apa tindakan TURUT TERGUGAT yang



merugikan PENGGUGAT dan apa kaitannya TURUT TERGUGAT ditarik dalam perkara aquo, supaya apa TURUT TERGUGAT ditarik dalam perkara aquo, ini semua tidak diuraikan secara jelas dan detail sebagaimana formalitas syarat gugatan PMH.

PENGGUGAT juga **tidak menuntut nilai kerugian yang didalilkan dalam petitumnya**, padahal syarat mutlak suatu tindakan perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata yang menghukum pihak yang melanggar tersebut untuk memenuhi kerugian.

Oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan perbuatan hukum apa yang dialami PARA TURUT TERGUGAT selaku pihak dalam perkara aquo terlebih tidak jelas kualifikasi PARA TURUT TERGUGAT dalam perkara aquo yang dibuktikan dalam petitum Gugatan tidak ada satupun PARA TURUT TERGUGAT (TURUT TERGUGAT 1 DAN TURUT TERGUGAT 2) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, maka jelas Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT sangat beralasan menurut hukum oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menguraikan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara, maka TERGUGAT mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil didalam Gugatan PENGGUGAT



tersebut, terkecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT **menolak dan membantah tegas** dalil PENGGUGAT dalam gugatannya angka 4 dan angka 5 hlm 3-4. Faktanya permasalahan Sdr. FAHMI DWI FAUZI hanya diketahui oleh PENGGUGAT secara pribadi dan **tidak diketahui bahkan tidak dilakukan pembahasan baik dalam rapat harian maupun Pleno DPP PPMI sebagaimana diatur dalam AD/ART**. Terkait fakta ini akan dibuktikan dalam pembuktian nanti.

Selain itu adanya tindakan pembekuan DPW PPMI Jawa Barat sebagaimana dalil PENGGUGAT angka 5 juga dilakukan secara sepihak dan pribadi Sdr WAHIDIN. **Surat Keputusan Pembekuan DPW PPMI Jawa Barat dibuat dan ditandatangani sendiri Sdr WAHIDIN tanpa melalui mekanisme forum DPP PPMI sebagaimana diatur dalam AD/ART**. Terkait hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian nanti.

4. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 6 s/d angka 9 hlm. 4-5, pada pokoknya membuktikan bahwa PENGGUGAT Sdr. WAHIDIN telah mengikuti proses sidang terbuka terkait pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan Sdr. WAHIDIN sampai dengan dibacakannya putusan TERGUGAT.

Terkait adanya dalil PENGGUGAT belum menerima surat tertulis keputusan TERGUGAT adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena faktanya PENGGUGAT hadir dan mengetahui isi keputusan TERGUGAT, oleh karenanya dalil mana haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT angka 14, 15, 16, karena dalil mana sangat mengada-ada dan menyesatkan. Faktanya PENGGUGAT mengikuti dan menghadiri sidang-sidang Mahkamah Organisasi sampai terlaksananya Muktamar Luar Biasa PPMI di Bogor. Namun oleh karena PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatannya dan tidak terpilih lagi menjadi Presiden PPMI maka sangat wajar



PENGGUGAT mengajukan Gugatan *aquo*, dan itu hak setiap orang. Yang jelas faktanya pemberhentian Sdr WAHIDIN sebagai Presiden PPMI adalah diakibatkan adanya pelanggaran yang serius dan fatal yang diakui sendiri oleh PENGGUGAT dan Faktanya pula seluruh kegiatan Mukhtar Luar Biasa di Bogor telah didukung penuh seluruh anggota PPMI. Dan hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian nanti;

6. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT telah membentuk DPW-DPW PPMI di Seluruh Indonesia, dalil mana haruslah dibuktikan apakah pembentukan DPW-DPW tersebut telah sesuai dengan AD ART Organisasi dan ketentuan UU Ketenagakerjaan serta peraturan lainnya. Apakah pembentukan DPW tersebut telah melalui mekanisme Rapat DPP yang diatur dalam AD ART ataukah PENGGUGAT sendiri yang mengeluarkan dan menandatangani Surat-surat keputusan DPW tanpa diketahui oleh pengurus DPP PPMI.

Dan apakah DPW-DPW tersebut telah diketahui keanggotaannya oleh pengurus DPP yang lain bahkan oleh sebagian anggota PPMI. Ini jelas menghindari akal-akalan PENGGUGAT dalam mempertahankan ambisi mempertahankan jabatannya.

Hal ini juga dilakukan PENGGUGAT atas pembekuan DPW Jawa Barat sebagaimana dalil PENGGUGAT yang secara sepihak TANPA ADANYA MEKANISME RAPAT DPP PPMI DAN INISIATIF PRIBADI PENGGUGAT telah mengeluarkan SK Pembekuan. Ini jelas kesalahan fatal dalam berorganisasi dan bentuk otoritarian PENGGUGAT dalam memimpin organisasi, fakta inilah yang membuat Sdr. WAHIDIN diberhentikan dari Presiden PPMI dan keanggotaan PPMI dari seluruh tingkat kepengurusan **agar ini tidak dicontoh oleh pengurus-pengurus yang lain.**

7. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah tegas dalil PENGGUGAT angka 18 hlm. 12. Tidak benar dalil PENGGUGAT tersebut. Ini membuktikan PENGGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan yang mengada-ada dan



menyesatkan demi mempertahankan jabatannya padahal secara nyata PENGGUGAT telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang telah menyulitkan anggota. Fakta ini akan dibuktikan dalam pembuktian nanti;

8. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT angka 19 terjadi dualisme kepemimpinan DPP PPMI. PENGGUGAT hanya berkhayal memiliki kepengurusan dan anggota karena faktanya seluruh anggota PPMI sangat solid dibawah kepengurusan TURUT TERGUGAT 2 dari tingkat DPP sampai dengan tingkat anggota termasuk kemitraan dengan pihak Perusahaan.

Satu dan lain hal adanya kepengurusan TURUT TERGUGAT 2 dikarenakan adanya tindakan pelanggaran serius dari PENGGUGAT yang telah sewenang-wenang terhadap anggota sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam sidang-sidang Mahkamah Organisasi. Hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian nanti;

9. Bahwa tidak benar dan menyesatkan dalil PENGGUGAT angka 20 hlm. 15, dan ini membuktikan PENGGUGAT seolah-olah masih menjadi pengurus PPMI padahal sudah diberhentikan dan menilai kepengurusan baru yang dipimpin TURUT TERGUGAT 2. Adalah kewajiban setiap pengurus serikat pekerja untuk membela anggotanya dan melakukan kegiatan kepengurusan sebagaimana diatur dalam UU Serikat pekerja dan AD ART Organisasi. Yang tidak boleh adalah sewenang-wenang terhadap anggota sebagaimana yang dilakukan PENGGUGAT melanggar AD ART Organisasi. Fakta ini akan dibuktikan dalam pembuktian nanti;

10. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka 23 dan angka 24, seharusnya dipahami sendiri oleh PENGGUGAT. Jika PENGGUGAT mendalilkan demikian bagaimana dengan pembekuan DPW yang dilakukan inisiatif sendiri PENGGUGAT tanpa melalui mekanisme Rapat DPP ????

Bagaimana dengan tindakan PENGGUGAT melakukan Muktamar Luar Biasa Surabaya Januari 2019 (sebelum diajukannya gugatan *aquo*) yang jelas-jelas tidak didukung



seluruh pengurus DPP PPMI bahkan tidak ada sama sekali didukung anggota PPMI dan ini sama sekali tidak memenuhi syarat dalam AD ART Organisasi bahkan dapat dikatakan tindakan menyimpang.

Parahnya lagi dalam MLB Surabaya Januari 2019 PENGGUGAT telah mengeluarkan SK Kepengurusan baru DPP PPMI 2017-2022, namun justru kelirunya PENGGUGAT dalam gugatan *aquo* tidak mengaitkan MLB Surabaya malah justru meminta penetapan kepengurusan DPP PPMI 2017-2022 hasil Mukhtar V yang jelas-jelas kepengurusan mana berbeda dengan versi MLB Surabaya sebagai SK PENGGUGAT yang terbaru. Padahal dua Surat keputusan tersebut masing-masing masih berlaku dan PENGGUGAT sendiri yang membuatnya.

Ini jelas sangat menyesatkan dan bukti bahwa PENGGUGAT tidak memahami konsep berorganisasi. Oleh karenanya tidaklah mustahil dalil-dalil dalam Gugatan *aquo* sangat mengada-ada dan hanya akal-akalan PENGGUGAT selain itu **terhadap PENGGUGAT juga sedang diproses Kepolisian baik di BARESKRIM maupun di POLDA dan POLRES dengan tuduhan Penggelapan aset Organisasi dan lain-lain yang akan dibuktikan dalam pembuktian nanti.**

11. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 26 dan 27 yang menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian sedangkan kerugian mana tidak dirinci dan hanya berdasarkan asumsi yang tidak jelas dan terlebih tidak bisa dinilai secara kuantitatif bahkan asumsi mana tidak pernah terjadi, maka ini membuktikan gugatan mana diajukan tidak didasarkan alasan hukum yang benar dan kuat oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis hakim yang mulia menolak seluruh gugatan PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang benar dan otentik serta Gugatan PENGGUGAT tersebut diajukan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat dan sangat mengada-ada. Dengan demikian terhadap Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutus sebagai berikut.



DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI ALAMAT KEDUDUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam **gugatannya Hlm. 1-2** pada pokoknya menyatakan bahwa *Sdr. WAHIDIN dan Sdr ZULKHAIR dalam gugatan aquo mengaku sebagai Persiden dan Sekretaris Jenderal PPMI dan mengajukan Gugatan aquo mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 2017-2022 yang berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.*
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *aquo* didaftarkan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan dalam persidangan pertama tanggal 23 September 2019 telah pula dilakukan pemeriksaan atas Surat Kuasa PENGGUGAT oleh Majelis hakim, **diperoleh fakta bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan *aquo* mengatasnamakan sebagai Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 2017-2022 yang berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.**



3. Bahwa dalam surat-surat resminya sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini, PENGUGAT menggunakan alamat DPP PPMI **BUKAN** di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur **melainkan di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420.** Padahal DPP PPMI **TIDAK PERNAH BERPINDAH ALAMAT** dan tetap berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagaimana dalil PENGUGAT.
4. Bahwa selain itu PENGUGAT dalam Gugatannya hlm. 2 menulis Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja DPP PPMI: 671/IV/P/2010 tanggal 23 April 2010 dimana No. Pencatatan tersebut menunjukkan DPP PPMI sampai dengan saat ini berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur sebagaimana kedudukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
DPP PPMI **tidak pernah memiliki No Pencatatan Serikat pekerja selain di alamat Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur.** Hal ini ditegaskan sendiri oleh PENGUGAT yang mendalilkan alamat DPP PPMI beralamat di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur. Dengan demikian menurut hukum haruslah dimaknai tidak ada alamat lain dari DPP PPMI selain di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur;
5. Bahwa oleh karena PENGUGAT dalam Gugatan *aquo* mengatasnamakan DPP PPMI berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur **sedangkan faktanya PENGUGAT sebelum diajukannya gugatan aquo sampai saat ini selalu menggunakan alamat DPP PPMI di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta**



Timur, maka jelas membuktikan Gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil dan tidak jelas dimana sesungguhnya kedudukan PENGUGAT ??? apakah di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420 atau di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. PENGUGAT sendiri kebingungan menentukan alamat kedudukannya dikarenakan sejak semula gugatan *aquo* diajukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, akal-akalan dan sudah sepatutnya terhadap Gugatan mana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. EKSEPSI PETITUM GUGATAN PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN PENGUGAT SENDIRI YANG DIKELUARKAN DALAM MUKTAMAR LUAR BIASA SURABAYA JANUARI 2019 DAN KEPUTUSAN MANA MASIH BERLAKU HINGGA SAAT INI.

1. Bahwa PENGUGAT dalam **Gugatannya hlm. 3 angka 1** pada pokoknya menyatakan *PENGUGAT adalah pengurus DPP PPMI yang diangkat berdasarkan Keputusan Mukhtar V PPMI tanggal 11-13 April 2017 di Gedung Pencak Silat TMII juncto Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022.*

PENGUGAT juga dalam **petitum gugatannya hlm. 15 angka 5** pada pokoknya menuntut *Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022 dengan segala konsekuensi hukumnya sebagai keputusan yang sah dan berlaku hingga masa berlakunya berakhir.*

Sedangkan faktanya pada tanggal 9-10 Januari 2019 PENGUGAT sendiri telah mengadakan Mukhtar Luar Biasa di Surabaya dan telah pula mengeluarkan Surat



Keputusan No. 01/KPTS/MLB-PPMI/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022, maka jelas membuktikan bahwa Gugatan PENGUGAT yang mengatasnamakan DPP PPMI Hasil Muktamar V jo Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022 **BERTENTANGAN DENGAN HASIL MUKTAMAR LUAR BIASA PENGUGAT SENDIRI YANG JUGA MENETAPKAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS DPP PPMI PERIODE 2017-2022 YANG BERBEDA DENGAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS MUKTAMAR V YANG DITUNTUT OLEH PENGUGAT SENDIRI DALAM GUGATAN AQUO.**

Fakta adanya Muktamar Luar Biasa (MLB) Surabaya tanggal 9-10 Januari 2019 yang dibuat sendiri oleh PENGUGAT yang diketahui **bertentangan dengan petitum Gugatan aquo terkait susunan Dewan Pengurus DPP PPMI 2017-2022.**

PENGUGAT dalam gugatan aquo meminta menetapkan kembali ke pengurus DPP PPMI hasil Muktamar V, padahal kepengurusan DPP PPMI Muktamar V berbeda dengan Hasil MLB Surabaya yang ditetapkan sendiri oleh PENGUGAT yang juga kepengurusan mana masih berlaku sampai saat ini, INI MEMBUKTIKAN PENGUGAT TIDAK KONSISTEN DENGAN MUKTAMAR YANG DIBUATNYA SENDIRI.

Fakta adanya MLB Surabaya ini tidak diuraikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya karena patut diduga PENGUGAT berusaha mengelabui majelis hakim dengan dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Mohon kiranya yang mulia dapat mencermati fakta hukum yang akan kami buktikan dalam pembuktian nanti.



Dengan demikian jelaslah terbukti sempurna dimana PENGGUGAT sendiri telah memiliki 2 (dua) Dewan Kepengurusan dalam satu organisasi DPP PPMI 2017-2022 versi PENGGUGAT yakni kepengurusan Hasil Muktamar V sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan Kepengurusan Hasil Muktamar Luar Biasa Surabaya yang dibuat PENGGUGAT yang sampai saat ini kepengurusan mana masih berlaku.

Apabila petitum PENGGUGAT (Vide: Petitum Gugatan angka 5) yakni *meminta Keputusan Kepengurusan DPP PPMI Muktamar V tetap sah sampai masa jabatan berakhir*, pertanyaan seriusnya bagaimana dengan status kepengurusan DPP PPMI Hasil MLB Surabaya yang juga oleh PENGGUGAT masih dinyatakan berlaku. Maka ini jelas membuktikan Gugatan PENGGUGAT *aquo* mengandung saling kontradiktif dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan mana dapat dikualifisir *obscuur libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Gugatan *Obscuur libel* menurut M YAHYA HARAHAP adalah Gugatan *tidak terang, tidak jelas, tidak sempurna*. Menurut SUDIKNOW MERTOKUSUMO *Obscuur libel* artinya *tulisan yang tidak jelas*. Dalam praktek hukum dijabarkan berdasarkan Yurisprudensi, Gugatan *obscuur libel* adalah *tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak jelasnya objek perselisihan, kontradiksi antara posita dan petitum atau petitum gugatan tidak jelas*.

2. Bahwa Pasal 8 Rv mengatur suatu petitum surat gugatan harus dijelaskan secara jelas dan tegas. Selanjutnya doktrin hukum dan yurisprudensi menjelaskan bahwa suatu



fundamentum petendi (posita) harus dijabarkan secara jelas dan konsisten dengan petitum gugatan artinya harus ada sinkronisasi diantara keduanya. Ketidakkonsistenan antara posita dan petitum gugatan mengakibatkan suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa PENGGUGAT dalam **Gugatannya sama sekali tidak menguraikan alasan yang jelas dan rinci PENGGUGAT menggugat atau menarik TURUT TERGUGAT 1 dalam perkara *aquo*.**

PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT 1. Hal ini tidak dapat ditemukan baik dalam posita maupun petitum gugatan.

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR TERKAIT KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya hlm. 2 pada pokoknya PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Mahkamah Organisasi DPP PPMI, Dewan Pertimbangan Nasional DPP PPMI dan DPP PPMI Pergantian Antar Waktu Periode 2017-2022. Dalam Gugatannya PENGGUGAT mempersoalkan terkait adanya perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan Mukhtar Luar Biasa di Bogor pada tanggal 29-30 Desember 2018.

PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, tegas dan detail terkait kerugian konkrit seperti apa yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan *aquo*. PENGGUGAT sebagaimana dalam dalil gugatan angka 26 pada pokoknya mendalilkan kerugian oleh TERGUGAT yakni:

- **dirugikan hilangnya legitimasi beberapa pengurus PPA PPMI yang telah memiliki SK yang jelas dan resmi.**



Jika kerugian hanya terkait legitimasi pengurus beberapa PPA PPMI, kerugian tersebut tidaklah bisa dianggap sebagai kerugian yang nyata, namun asumsi suatu keadaan yang belum pasti terjadi dan bahkan faktanya Pengurus PPA PPMI sebagai kepengurusan tingkat basis mendukung sepenuhnya Muktamar Luar Biasa Bogor sehingga terpilihnya TURUT TERGUGAT 2. **Pertanyaannya yang mengajukan gugatan *aquo* adalah PENGGUGAT yang mengatasnamakan DPP PPMI bukan atas nama Pengurus PPA PPMI artinya TERGUGAT tidak menemukan nilai kerugian yang dialami PENGGUGAT ???.**

2. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara *aquo*. PENGGUGAT tiba-tiba didalam petitum angka 6 hlm. 15, *menuntut kepada Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara*. Atas dasar kualifikasi perbuatan hukum yang mana PENGGUGAT menuntut TURUT TERGUGAT membayar biaya perkara. PENGGUGAT tidak menguraikan apa tindakan TURUT TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT dan apa kaitannya TURUT TERGUGAT ditarik dalam perkara *aquo* ini semua tidak diuraikan secara jelas dan detail sebagaimana formalitas syarat gugatan PMH.

PENGGUGAT juga **tidak menuntut nilai kerugian yang didalilkan dalam petitumnya**, padahal syarat mutlak suatu tindakan perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata yang menghukum pihak yang melanggar tersebut untuk memenuhi kerugian.

Oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci kerugian maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TURUT TERGUGAT selaku pihak dalam perkara *aquo*, maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan PENGGUGAT



tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, maka jelas Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT 1 sangat beralasan menurut hukum oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT 1 menguraikan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara, maka TURUT TERGUGAT 1 mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil didalam Gugatan PENGGUGAT tersebut, terkecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT 1;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 pada pokoknya **menolak dan membantah tegas** seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, terlebih dalam Gugatan *aquo* tidak diuraikan secara rinci dan jelas apa kepentingan dan kualifikasi TURUT TERGUGAT 1 ditarik dalam perkara *aquo*, dan apa yang hendak dituntut PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT 1 dalam perkara *aquo*.

Dalam gugatan posita maupun petitum tidak dapat ditemukan satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT dan tidak ada satupun dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *aquo* yang menyatakan TURUT TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT.

Oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci kepentingan dan kualifikasi TURUT TERGUGAT 1 dalam perkara *aquo* terlebih tidak ada perbuatan melawan hukum dari TURUT TERGUGAT 1, maka



membuktikan gugatan *aquo* diajukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta PENGGUGAT telah salah menarik pihak dan sudah sepatutnya terhadap Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang benar dan otentik serta Gugatan PENGGUGAT tersebut diajukan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat dan sangat mengada-ada. Dengan demikian terhadap Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memutus sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT 1;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ALAMAT KEDUDUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam **gugatannya Hlm. 1-2** pada pokoknya menyatakan bahwa **Sdr. WAHIDIN dan Sdr. ZULKHAIR dalam gugatan aquo mengaku sebagai Persiden dan Sekretaris Jenderal PPMI dan mengajukan Gugatan aquo mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI)**



Periode 2017-2022 yang **berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.**

2. Bahwa Gugatan PENGUGAT *aquo* didaftarkan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan dalam persidangan pertama tanggal 23 September 2019 telah pula dilakukan pemeriksaan atas Surat Kuasa PENGUGAT oleh Majelis hakim, **diperoleh fakta bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan *aquo* mengatasnamakan sebagai Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 2017-2022 yang berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.**
3. Bahwa dalam surat-surat resminya sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini, PENGUGAT menggunakan alamat DPP PPMI **BUKAN** di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur **melainkan di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420.** Padahal DPP PPMI **TIDAK PERNAH BERPINDAH ALAMAT** dan tetap berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, **sebagaimana dalil PENGUGAT.**
4. Bahwa selain itu PENGUGAT dalam Gugatannya hlm. 2 menulis Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja DPP PPMI: 671/IV/P/2010 tanggal 23 April 2010 dimana No. Pencatatan tersebut menunjukkan DPP PPMI sampai dengan saat ini berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur sebagaimana kedudukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
DPP PPMI **tidak pernah memiliki No Pencatatan Serikat pekerja selain dialamat Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur.** Hal ini ditegaskan sendiri oleh PENGUGAT yang mendalilkan alamat DPP PPMI beralamat di Jl. Jatinegara Barat III No. 68



F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur. Dengan demikian menurut hukum haruslah dimaknai tidak ada alamat lain dari DPP PPMI selain di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur.

5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam Gugatan *aquo* mengatasnamakan DPP PPMI berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur sedangkan faktanya PENGGUGAT sebelum diajukannya gugatan *aquo* sampai saat ini selalu menggunakan alamat DPP PPMI di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur, maka jelas membuktikan Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dan tidak jelas dimana sesungguhnya kedudukan PENGGUGAT ??? apakah di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420 atau di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. PENGGUGAT sendiri kebingungan menentukan alamat kedudukannya dikarenakan sejak semula gugatan *aquo* diajukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, akal-akalan dan sudah sepatutnya terhadap Gugatan mana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. EKSEPSI PETITUM GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN PENGGUGAT SENDIRI YANG DIKELUARKAN DALAM MUKTAMAR LUAR BIASA SURABAYA JANUARI 2019 DAN KEPUTUSAN MANA MASIH BERLAKU HINGGA SAAT INI.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya hlm. 3 angka 1 pada pokoknya menyatakan *PENGGUGAT adalah pengurus DPP PPMI yang diangkat berdasarkan Keputusan Mukhtar V PPMI tanggal 11-13 April 2017 di Gedung Pencak Silat TMII juncto Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan*



Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022.

PENGGUGAT juga dalam **petitum gugatannya** hlm. 15 **angka 5** pada pokoknya menuntut *Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022 dengan segala konsekuensi hukumnya sebagai keputusan yang sah dan berlaku hingga masa berlakunya berakhir.*

Sedangkan faktanya pada tanggal 9-10 Januari 2019 PENGGUGAT sendiri telah mengadakan Muktamar Luar Biasa di Surabaya dan telah pula mengeluarkan Surat Keputusan No. 01/KPTS/MLB-PPMI/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022, maka jelas membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT yang mengatasnamakan DPP PPMI Hasil Muktamar V jo Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022 BERTENTANGAN DENGAN HASIL MUKTAMAR LUAR BIASA PENGGUGAT SENDIRI YANG JUGA MENETAPKAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS DPP PPMI PERIODE 2017-2022 YANG BERBEDA DENGAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS MUKTAMAR V YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT SENDIRI DALAM GUGATAN AQUO.

Fakta adanya Muktamar Luar Biasa (MLB) Surabaya tanggal 9-10 Januari 2019 yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT yang diketahui **bertentangan dengan petitum Gugatan aquo** terkait susunan Dewan Pengurus DPP PPMI 2017-2022.

PENGGUGAT dalam **gugatan aquo** meminta menetapkan kembali ke pengurus DPP PPMI hasil Muktamar V, padahal kepengurusan DPP PPMI Muktamar V berbeda



dengan Hasil MLB Surabaya yang ditetapkan sendiri oleh PENGUGAT yang juga kepengurusan mana masih berlaku sampai saat ini, INI MEMBUKTIKAN PENGUGAT TIDAK KONSISTEN DENGAN MUKTAMAR YANG DIBUATNYA SENDIRI.

Fakta adanya MLB Surabaya ini tidak diuraikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya karena patut diduga PENGUGAT berusaha mengelabui majelis hakim dengan dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Mohon kiranya yang mulia dapat mencermati fakta hukum yang akan kami buktikan dalam pembuktian nanti.

Dengan demikian jelaslah terbukti sempurna dimana PENGUGAT sendiri telah memiliki 2 (dua) Dewan Kepengurusan dalam satu organisasi DPP PPMI 2017-2022 versi PENGUGAT yakni kepengurusan Hasil Muktamar V sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan Kepengurusan Hasil Muktamar Luar Biasa Surabaya yang dibuat PENGUGAT yang sampai saat ini kepengurusan mana masih berlaku

Apabila petitum PENGUGAT (Vide: Petitum Gugatan angka 5) yakni *meminta Keputusan Kepengurusan DPP PPMI Muktamar V tetap sah sampai masa jabatan berakhir*, pertanyaan seriusnya bagaimana dengan status kepengurusan DPP PPMI Hasil MLB Surabaya yang juga oleh PENGUGAT masih dinyatakan berlaku. Maka ini jelas membuktikan Gugatan PENGUGAT *aquo* mengandung saling kontradiktif dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan mana dapat dikualifisir *obscuur libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).



Gugatan *Obscuur libel* menurut M YAHYA HARAHAP adalah Gugatan *tidak terang, tidak jelas, tidak sempurna*. Menurut SUDIKNO MERTOKUSUMO *Obscuur libel* artinya *tulisan yang tidak jelas*. Dalam praktek hukum dijabarkan berdasarkan Yurisprudensi, Gugatan *obscur libel* adalah *tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak jelasnya objek perselisihan, kontradiksi antara posita dan petitum atau petitum gugatan tidak jelas*.

2. Bahwa Pasal 8 Rv mengatur suatu petitum surat gugatan harus dijelaskan secara jelas dan tegas. Selanjutnya doktrin hukum dan yurisprudensi menjelaskan bahwa suatu fundamentum petendi (posita) harus dijabarkan secara jelas dan konsisten dengan petitum gugatan artinya harus ada sinkronisasi diantara keduanya. Ketidakkonsistenan antara posita dan petitum gugatan mengakibatkan suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Bahwa PENGGUGAT dalam **Gugatannya sama sekali tidak menguraikan alasan yang jelas dan rinci PENGGUGAT menggugat atau menarik TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara aquo.**

PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT 1. Hal ini tidak dapat ditemukan baik dalam posita maupun petitum gugatan;

Oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT 2 baik dalam posita maupun petitum gugatan, maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR TERKAIT KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT.



1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya hlm. 2 pada pokoknya PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Mahkamah Organisasi DPP PPMI, Dewan Pertimbangan Nasional DPP PPMI dan DPP PPMI Pergantian Antar Waktu Periode 2017-2022. Dalam Gugatannya PENGGUGAT mempersoalkan terkait adanya perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan Mukhtar Luar Biasa di Bogor pada tanggal 29-30 Desember 2018.

PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, tegas dan detail terkait kerugian konkrit seperti apa yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan *aquo*. PENGGUGAT sebagaimana dalam dalil gugatan angka 26 pada pokoknya mendalilkan kerugian oleh TERGUGAT yakni:

- **dirugikan hilangnya legitimasi beberapa pengurus PPA PPMI yang telah memiliki SK yang jelas dan resmi.**

Jika kerugian hanya terkait legitimasi pengurus beberapa PPA PPMI, kerugian tersebut tidaklah bisa dianggap sebagai kerugian yang nyata, namun asumsi suatu keadaan yang belum pasti terjadi dan bahkan faktanya Pengurus PPA PPMI sebagai kepengurusan tingkat basis mendukung sepenuhnya Mukhtar Luar Biasa Bogor sehingga terpilihnya TURUT TERGUGAT 2. **Pertanyaannya yang mengajukan gugatan *aquo* adalah PENGGUGAT yang mengatasnamakan DPP PPMI bukan atas nama Pengurus PPA PPMI artinya TERGUGAT tidak menemukan nilai kerugian yang dialami PENGGUGAT ???.**

2. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara *aquo*. PENGGUGAT tiba-tiba didalam petitum angka 6 hlm. 15, *menuntut kepada Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara*. Atas dasar kualifikasi perbuatan hukum yang mana PENGGUGAT menuntut TURUT TERGUGAT membayar biaya perkara. PENGGUGAT tidak menguraikan apa tindakan TURUT



TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT dan apa kaitannya TURUT TERGUGAT ditarik dalam perkara *aquo* ini semua tidak diuraikan secara jelas dan detail sebagaimana formalitas syarat gugatan PMH.

PENGGUGAT juga **tidak menuntut nilai kerugian yang didalilkan dalam petitumnya**, padahal syarat mutlak suatu tindakan perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata yang menghukum pihak yang melanggar tersebut untuk memenuhi kerugian.

Oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci kerugian maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TURUT TERGUGAT selaku pihak dalam perkara *aquo*, maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, maka jelas Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT 2 sangat beralasan menurut hukum oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT 2 menguraikan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara, maka TURUT TERGUGAT 2 mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil didalam Gugatan PENGGUGAT tersebut, terkecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT 2;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 pada pokoknya **menolak dan membantah tegas** seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, terlebih dalam Gugatan *aquo* tidak diuraikan secara



rinci dan jelas apa kepentingan dan kualifikasi TURUT TERGUGAT 2 ditarik dalam perkara *aquo*, dan apa yang hendak dituntut PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara *aquo*.

Dalam gugatan posita maupun petitum tidak dapat ditemukan satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT 2 kepada PENGGUGAT dan tidak ada satupun dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *aquo* yang menyatakan TURUT TERGUGAT 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT.

Oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci kepentingan dan kualifikasi TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara *aquo* terlebih tidak ada perbuatan melawan hukum dari TURUT TERGUGAT 2, maka membuktikan gugatan *aquo* diajukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta PENGGUGAT telah salah menarik pihak dan sudah sepatutnya terhadap Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang benar dan otentik serta Gugatan PENGGUGAT tersebut diajukan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat dan sangat mengada-ada. Dengan demikian terhadap Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memutus sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT 2;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.



Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dari Tergugat, dan para Turut Tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 18 November 2019 di persidangan yang isi selengkapannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini, sedang pihak Tergugat, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 25 November 2019 di persidangan yang isi selengkapannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya yaitu berupa :

1. Foto copi Akta Notaris tanggal 12 Maret 2018, Sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PPMI tanggal 25 April 2018, Sesuai dengan asli, selanjutnya, diberi tanda P.2
3. Fotocopi Surat Keputusan Formatur Nomor 01/KPTS/F/IV/2017, Sesuai dengan asli, selanjutnya, diberi tanda P.3
4. Fotocopi Anggaran Dasar PPMI, Sesuai dengan asli, selanjutnya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Aturan Rumah Tangga PPMI Sesuai dengan asli, selanjutnya, diberi tanda P.5
6. Fotocopi Peraturan organisasi PPMI Sesuai dengan asli, selanjutnya, diberi tanda P.6
7. Fotocopi Surat keputusan nomor : 001/KPTS/MODPP-PPMI/XII/2018, Sesuai dengan asli, selanjutnya, diberi tanda P.7



8. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 019.AP/SK/DPP-PPMI/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, sesuai aslinya selanjutnya, diberi tanda P.8a;
9. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 029.AP/SK/DPP-PPMI/V/2018 tanggal 26 Mei 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8b;
10. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 023.AP/SK/DPP-PPMI/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8c;
11. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 030.AP/SK/DPP-PPMI/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8d ;
12. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 002/KPTS/DPP-PPMI/IV/2017 tanggal 14 April 2017, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8e ;
13. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 040.AP/SK/DPP-PPMI/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8f;
14. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 018.AP/SK/DPP-PPMI/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8g ;
15. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 014.AP/SK/DPP-PPMI/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8h;
16. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 012.AP/SK/DPP-PPMI/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8i;
17. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 06.AP/SK/DPP-PPMI/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8j;
18. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 022.AP/SK/DPP-PPMI/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8k;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 024.AP/SK/DPP-PPMI/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8L;
20. Fotocopi surat pernyataan sikap penolakan atas rencana pelaksanaan MLB Bogor ditujukan kepada tergugat dari DPW PPMI propinsi Sumatera Selatan tanggal 21 desember 2018, tanpa asli selanjutnya, diberi tanda P.9.1;
21. Fotocopi surat pernyataan sikap penolakan atas rencana pelaksanaan MLB Bogor ditujukan kepada tergugat dari DPW PPMI propinsi NTT tanggal 22 desember 2018, tanpa asli , selanjutnya diberi tanda P.9.2;
22. Fotocopi surat keputusan bersama pernyataan sikap penolakan atas rencana pelaksanaan MLB Bogor ditujukan kepada tergugat dari DPW PPMI propinsi Kalimantan Timur tanggal 14 desember 2018, tanpa asli , selanjutnya diberi tanda P.9.3;
23. Fotocopi surat pernyataan sikap penolakan atas rencana pelaksanaan MLB Bogor ditujukan kepada tergugat dari DPW PPMI propinsi Sumatera Utara tanggal 24 desember 2018, Tanpa Asli , selanjutnya diberi tanda P.9.4;
24. Fotocopi surat pernyataan sikap penolakan atas rencana pelaksanaan MLB Bogor ditujukan kepada tergugat dari DPW PPMI propinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 desember 2018, Tanpa Asli selanjutnya, diberi tanda P.9.5;
25. Fotocopi surat pernyataan sikap penolakan atas rencana pelaksanaan MLB Bogor ditujukan kepada tergugat dari DPW PPMI propinsi Jawa Timur tanggal 25 desember 2018, Tanpa Asli selanjutnya, diberi tanda P.9.6;
26. Fotocopi surat pernyataan sikap penolakan atas rencana pelaksanaan MLB Bogor ditujukan kepada tergugat dari DPW PPMI propinsi Jawa Tengah tanggal 21 desember 2018, Tanpa Asli selanjutnya, diberi tanda P.9.7;
27. Fotocopi pesan tertulis pernyataan sikap penolakan atas rencana pelaksanaan MLB Bogor ditujukan kepada tergugat dari DPW PPMI propinsi Maluku tanggal 24 desember 2018, Tanpa Asli selanjutnya, diberi tanda P.9.8;



28. Fotocopi pesan tertulis pernyataan sikap penolakan atas rencana pelaksanaan MLB Bogor ditujukan kepada tergugat dari DPW PPMI propinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 desember 2018, Tanpa Asli selanjutnya, diberi tanda P.9.9;
29. Fotocopi surat pengaduan PPA PPMI PT.POU YUEN tanggal 8 Desember 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
30. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 031.Ap/SK/DPP-PPMI/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;
31. Fotocopi surat no. 068/AP/DPP-PPMI /XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;
32. Fotocopi pesan tertulis Turut Tergugat I tanggal 27 Desember 2018, Tanpa Asli selanjutnya, diberi tanda P.13;
33. Fotocopi surat Turut Tergugat I tanggal 30 Januari 2020, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
34. Fotocopi maklumat dewan pendiri PPMI yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I tanggal 3 Januari 2020, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
35. Fotocopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPP PPMI tahun 2017 hasil muktamar V Jakarta, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.16;
36. Fotocopi Peraturan organisasi DPP PPMI tahun 2017 hasil muktamar V Jakarta, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.17;
37. Fotocopi surat pemberitahuan direktorat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja Kemenakertrans no. B.432/PHIJSK/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.18;

Foto copy - foto copy tersebut diatas oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti P.9;1, P.9.2, , P.9.3, P.9..4, P.9.5, P.9.6, P.9.7, P. 9.8, P. 9.a, P.13, tanpa Asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. **Saksi** LILI HAMBALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua DPC Purwakarta hasil Mukhtar V;
- Bahwa saksi ikut dalam MLB Bogor tanggal 28 Desember 2018, sebagai peserta undangan dari DPC Purwakarta;
- Bahwa setahu saksi yang hadir di MLB Bogor adalah hanya DPW Jabar dan DKI;
- Bahwa MLB Bogor Diadakan karena sebelumnya ada sidang Mahkamah Organisasi yang mengusulkan diadakan MLB lalu diadakan MLB Bogor yang hanya dihadiri 2 DPW saja dari 11 DPW yang ada;
- Bahwa yang membuka MLB Bogor adalah Bang Egi, namun saksi pulang karena tidak quorum;
- Bahwa sikap saksi terhadap MLB Bogor ini adalah menolaknya karena tidak sesuai dengan pasal 28 AD ART dan tidak memenuhi quorum karena hanya dihadiri 2 DPD saja dan kami tuangkan dalam surat penolakan resmi yaitu Bukti P.9 yang saya tandatangan;
- Bahwa saksi ikut MLB Surabaya dimana Hasilnya Mengukuhkan Wahidin sebagai presiden dan Julkhair sebagai sekjen sampai selesai masa jabatan sebagai hasil resmi muktamar V Jakarta;

2. **Saksi** CARMAN CASMITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengurus DPC Purwakarta;
- Bahwa saksi ikut MLB Bogor, tetapi tidak mengikutinya sampai selesai;
- Bahwa setahu saksi MLB Bogor dihadiri 2 DPD yaitu Jabar dan DKI;

3. **Saksi** IDRUS A, HAFID HADADDU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua DPW PPMI Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saya dihubungi DPP PPMI lewat surat dan telepon dan ditanyai apakah setuju atau tidak diadakan MLB Bogor dan saya



menolaknya karena setelah mencermati permasalahan maka kami menolak;

- Bahwa MLB Bogor tetap dilaksanakan tapi kami tidak menghadirinya, karena Menurut pasal 28 AD ART, kami menyimpulkan MLB Bogor tidak sah;
 - Bahwa Kemudian kami melaksanakan silaturahmi nasional di Surabaya berdasarkan inisiasi seluruh DPW yang menolak yaitu 9 DPW;
 - Bahwa kemudian ditingkatkan menjadi MLB Surabaya dan Hasilnya Mengukuhkan Wahidin sebagai presiden dan Julkhair sebagai sekjen sampai selesai masa jabatan sebagai hasil resmi muktamar V Jakarta, dan menetapkan Safrudin Bugis sebagai Ketua Mahkamah Organisasi dan sdr. Jaya Samanta sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional;
4. Saksi M.A. THOLIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ketua DPW PPMI Jawa Tengah sejak Tahun 2018;
 - Bahwa Sikap kami menolak MLB Bogor karena tidak sesuai AD ART dengan surat penolakan;
 - Bahwa Tau akan diadakan MLB Bogor di bulan Desember, Yang bertujuan memecat presiden dan sekjen PPMI;
 - Bahwa Bukti P.9.7 benar saya tandatangan yang kami tujukan kepada DPP PPMI;
 - Bahwa MLB Surabaya saya tahu, yang bertujuan mempertahankan kepengurusan DPP PPMI hasil musyawarah V Jakarta;
 - Bahwa Saya dihubungi untuk menghadiri MLB bogor tapi tidak bisa hadir;
 - Bahwa MLB Surabaya dibulan Januari 2019 dimana Saya juga ditetapkan sebagai pengurus hasil MLB Surabaya dengan presiden dan sekjen tetap tetapi ada beberapa pergantian pengurus bagi anggota yang membelot;
5. Saksi TABRANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah sekretaris DPW Kaltim;
 - Bahwa Saksi tahu ada MLB Bogor dan kami dari DPW Kaltim menolak MLB tersebut dan surat penolakan tersebut kami kirim ke DPP Pusat dan saksi tidak menghadiri MLB Bogor;
 - Bahwa saksi juga tau MLB Surabaya dan saya menghadirinya kemudian menghasilkan keputusan yaitu tetap mengukuhkan sdr. Wahidin sebagai presiden PPMI;
 - Bahwa Setahu saksi pengurus yang berlaku saat ini adalah Hasil MLB surabaya ;
6. Saksi SUBUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Hadir saat MLB Bogor, Sebagai perwakilan DPC Purwakarta, Saat itu yang hadir DPW Jabar dan Jakarta;
 - Bahwa Setahu saya MLB sah apabila jika diusulkan dan dihadiri 2/3 DPW;
 - Bahwa awalnya saya dapat undangan, hadir tapi saat pembukaan karena tidak quorum maka keesokan harinya, pagi-pagi kami pulang;
 - Bahwa saksi hadir saat MLB Surabaya dimana Awalnya silaturahmi nasional, dan saat dengar ada MLB Bogor maka ditingkatkan jadi MLB yang menghasilkan keputusan yaitu mengukuhkan pengurus hasil munas V Jakarta;
 - Bahwa Saya tidak tahu pengurus hasil muktamar V beda dengan hasil MLB Surabaya;
7. Saksi Drs. SULAIMAN WASAHUA, M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Ketua DPW PPMI Maluku;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diajak bicara / dimintai pendapat, sehingga kami menolak MLB Bogor dan DPW Maluku menolak MLB Bogor karena melanggar Pasal 28 Ad ART;
8. Saksi DK ARIEF KUSNADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai Ketua DPC PPMI Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi sebagai wakil panitia dalam MLB Bogor yang dihadiri DPW Jabar dan DKI Jakarta;



- Bahwa yang saksi lakukan sebagai panitia MLB Bogor ini adalah Saksi telepon semua DPW PPMI yang ada di Indonesia untuk menghadiri MLB Bogor namun mayoritas menolak dan tidak hadir sehingga MLB Bogor tidak memenuhi quorum sesuai pasal 28 AD ART, karena tidak memenuhi quorum maka kami mensiasatinya dengan meminta tandatangan Ketua dan Sekjen Mahkamah Organisasi walau tidak memenuhi Quorum;
- Bahwa Hasil MLB Bogor adalah salah satunya menetapkan pemecatan sdr. Wahidin;
- 9. Saksi JAYA SAMANTHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Tau ada MLB Bogor, saya tahu dari WA grup, namun Saya tidak hadir dalam MLB Bogor;
 - Bahwa setahu saksi hasilk MLB Surabaya adalah saya diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional menggantikan bang Egi Sujana dimana presidenennya Wahidin, sekjen sdr. Djulkair;
- 10. Saksi CHARMA AFRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dari DPW Sulsel menolak MLB Bogor;
 - Bahwa setahu saksi Hasil MLB Surabaya adalah salahsatunya adalah mengukuhkan sdr. Wahidin tetap sebagai presiden PPMI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat, juga mengajukan bukti-bukti tertulis, adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopi surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2019, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-1;
2. Fotocopi surat unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kelurahan cipinang muara, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-2;
3. Fotocopi surat DPP PPMI no. 068.AP/DPP PPMI/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-3;
4. Fotocopi surat keputusan no. 031.AP/SK/DPP PPMI/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-4;
5. Fotocopi surat keputusan Dewan pertimbangan nasional no. Istimewa /KPTS/DPN PPMI /XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-5;



6. Fotocopi surat keputusan formatur no. 01/KPTS/F/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-6;
7. Fotocopi surat keputusan DPP PPMI no. 001/KPTS/DPP PPMI/XII/2018, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-7;
8. Fotocopi surat laporan kepolisian tanggal 18 Januari 2018, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-8;
9. Fotocopi surat tanda bukti lapor tanggal 16 Mei 2019, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-9;
10. Fotocopi surat maklumat pendiri PPMI tanggal 3 Desember 2019, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-10;
11. Fotocopi surat DPP PPMI versi sdr. Wahidin tanggal 9 Januari 2019, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-11;
12. Fotocopi surat DPP PPMI versi sdr. Wahidin tanggal 13 Januari 2019, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-12;
13. Fotocopi surat DPP PPMI versi sdr. Wahidin tanggal 22 April 2019, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-13;
14. Fotocopi surat keputusan MLB surabaya no. 01/KPTS/MLB-PPMI/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-14;
15. Fotocopi surat-surat yang mengatas namakan DPW PPMI yang dibuat di Surabaya tanggal 8 Januari 2019, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-15;
16. Fotocopi surat keputusan Mahkamah Organisasi DPP PPMI no. 002/KPTS/MO DPP-PPMI/XII/2018 tanggal 19 Desember 2019, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-16;
17. Fotocopi surat panitia pelaksana muktamar luar biasa PPMI, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-17;
18. Fotocopi Daftar hadir peserta muktamar luar biasa tahun 2018 di Darmawan park Bogor, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-18;
19. Fotocopi Surat ketetapan muktamar luar biasa PPMI Bogor no. 01/MLB/PPMI/XII/2018, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-19;
20. Fotocopi surat DPP PPMI no. 001.BP/DPP PPMI/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-20;



21. Fotocopi surat DPC PPMI kota Bekasi no. 218.12.AP/DPC PPMI /XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-21;
22. Fotocopi berita acara rapat pleno DPC PPMI Bogor tanggal 25 Desember 2018, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-22;
23. Fotocopi surat Mahkamah Organisasi DPP PPMI no. 004.Ap/MO-DPP PPMI / XII/2018 tanggal 24 Desember 2018, sesuai aslinya, diberi tanda T.TT-23;
24. Fotocopi Surat Pernyataan Seluruh Pengurus PPMI, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.TT-24;
25. Fotocopi surat DPP PPMI versi sdr. Wahidin no. 089.BP/DPP PPMI/IV/2019 tanggal 29 April 2019, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.TT-25;
26. Fotocopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP PPMI tahun 2019 hasil Muktamar Luar Biasa Bogor, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.TT-26

Foto copy - foto copy tersebut diatas oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. Saksi PUPUNG SAIFUL KAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai pengurus DPC Kabupaten Kerawang;
 - Bahwa Saksi tahu hasil sidang MO yang memberhentikan sdr. Wahidin dan Saksi hadir saat MLB Bogor dimana Acara MLB Bogor dibuka oleh sdr. Egi Sujana dihadiri DPP Pusat dan ada daftar hadirnya;
 - Bahwa Saksi tahu MLB Surabaya tapi tidak hadir dan saksi tidak pernah baca pasal 28 AD ART;
 - Bahwa Yang punya inisiasi untuk diadakan MLB saya tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tahu sdr. Wahidin dilaporkan oleh DPC Karawang karena penggelapan aset 1 mobil Rush, dan DPC Kerawang menolak MLB Surabaya;
2. Saksi HELMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi salah satu pengurus DPW Jabar , dan Saya ikut MLB Bogor dan Saksi tahu sdr. Wahidin Diberhentikan dari MLB Bogor dan sdr. Wahidin dilarang menggunakan atribut PPMI lagi;
- Bahwa setahu saksi Semua DPW diseluruh indonesia diberitahu tentang MLB Bogor dan ada yang tidak hadir;
- Bahwa Yang inisiasi MLB Bogor saksi tidak tahu;

3. Saksi NOPIYANDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi salah satu pengurus DPP PPMI sebagai sekjen, dan Saya tahu sdr. Wahidin Diberhentikan dari MLB Bogor;
- Bahwa saksi tahu kalau ada hasil MO dimana sdr. Wahidin membekukan DPW Jabar tanpa prosedur sehingga hasil MO atas pertimbangan DPP PPMI dilakukanlah Muktamar luar biasa, dimana Saya hadir dalam MLB Bogor yang dibuka oleh sdr. Egi Sujana dan saya sebagai ketua pelaksana MLB Bogor tersebut;
- Bahwa Saksi Tahu MLB Surabaya dari selebaran tapi tidak hadir;
- Bahwa saksi Pernah lihat bukti P.1 tapi saya tidak paham.
- Bahwa mekanisme sampai diadakan MLB Bogor adalah Awalnya DPW Jabar mengadu pada DPP bahwa ada pembekuan pengurus secara sepihak lalu diadakanlah MO, dan hasilnya adalah sdr. Wahidin harus menganulir Sk tersebut, mengaktifkan kembali pengurus DPW jabar dan merekomendasikan sanksi untuk sdr. Wahidin, maka diadakanlah MLB Bogor jadi MLB Bogor diadakan karena keadaan luar biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasal 28 AD ART;
- Bahwa Semua DPW diseluruh Indonesia diberitahu tentang MLB Bogor dan yang hadir 3 DPW karena DPW di Indonesia hanya ada 3 DPW;

4. Saksi ODIN LIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi salah satu pengurus (Ketua) DPW PPMI Jabar;
- Bahwa saksi tahu sdr. Wahidin Diberhentikan dari MLB Bogor, karena ada hasil MO dimana sdr. Wahidin membekukan DPW Jabar tanpa prosedur sehingga hasil MO atas pertimbangan DPP PPMI dilakukanlah Muktamar luar biasa;



- Bahwa Saksi hadir dalam MLB Bogor yang dibuka oleh sdr. Egi Sujana dan Saksi Tahu MLB Surabaya dari selebaran tapi tidak hadir;
- Bahwa saksi Pernah lihat bukti P.1 tapi saksi tidak paham;
- 5. Saksi HABIB HILAL CHALED B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi salah satu pengurus DPP PPMI sebagai sekretaris;
 - Bahwa saksi tahu sdr. Wahidin Diberhentikan dari MLB Bogor dan Saksi hadir dalam MLB Bogor yang dibuka oleh sdr. Egi Sujana dimana ada hasil MO dimana sdr. Wahidin membekukan DPW Jabar tanpa prosedur sehingga hasil MO atas pertimbangan DPP PPMI dilakukanlah Mukhtar luar biasa di Bogor;
 - Bahwa Saksi Tahu MLB Surabaya tapi tidak hadir;
 - Bahwa setahu saksi DPW PPMI ada 4 yaitu Lampung, DKI, Jabar dan Jateng dan tercatat di Disnaker;
 - Bahwa saksi tahu mekanisme sampai diadakan MLB Bogor yaitu karena Awalnya DPW Jabar mengadu pada DPP bahwa ada pembekuan pengurus secara sepihak lalu diadakanlah MO, dan hasilnya adalah sdr. Wahidin harus menganulir Sk tersebut, mengaktifkan kembali pengurus DPW Jabar dan merekomendasikan sanksi untuk sdr. Wahidin, maka diadakanlah MLB Bogor jadi MLB Bogor diadakan karena keadaan luar biasa;
 - Bahwa semua DPW diseluruh indonesia diberitahu tentang MLB Bogor dan yang hadir 3 DPW karena DPW di Indonesia hanya ada 4 DPW;
 - Bahwa Saksi tahu ada islah tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita



acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat telah mendalilkan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus DPP PPMI yang diangkat berdasarkan Keputusan Muktamar V PPMI Tanggal 11 - 13 April 2017 di Gedung Pencak Silat - Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta Timur juncto Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 - 2022 M tertanggal 13 April 2017 M;
2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 PENGGUGAT menerima pengaduan dari Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) PPMI PT. POU YUEN INDONESIA yang beralamat di Jalan Raya Cianjur – Bandung KM 7 Desa Sukasirna – Kecamatan Sukaluyu – Kabupaten Cianjur tentang pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus PAW DPW PPMI Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M.
3. Bahwa atas pengaduan tersebut, PENGGUGAT setelah berkonsultasi dengan jajarannya mengambil sikap tegas dengan Menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan Surat DPP PPMI Nomor : 068.AP/DPP PPMI/XII/2018 tentang Pembekuan Kepengurusan dan Surat Keputusan Pembekuan Pengurus PAW DPW PPMI propinsi Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M melalui Surat Keputusan Nomor : 031.AP/SK/DPP-PPMI/XII/2018 tertanggal 09 Desember 2018;
4. Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Kantor DPP PPMI sementara beralamat di Jln. Tanah Abang III No.19 C-D, TERGUGAT mengundang Sdr. **Wahidin** (PENGGUGAT) menghadiri sidang terbuka berdasarkan Surat Pengaduan Pengurus PAW DPW PPMI Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M kepada TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya Mahkamah Organisasi (TERGUGAT) melaksanakan sidang terbuka atas Sdr. **Wahidin** (PENGGUGAT). Sidang tersebut dihadiri Sdr. **Wahidin** selaku Presiden PPMI (PENGGUGAT), dihadiri pula oleh Sdr. **Eggi Sudjana, SH.Msi** selaku Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Sdr. Ir. Muhammad Arfan, MM sebagai Ketua Mahkamah Organisasi, Sdr. **Edi Prayitno, SH** dan Sdr. **Muhammad Fabil, SH** sebagai Anggota Mahkamah Organisasi serta Pengurus PAW DPW PPMI Jawa Barat, Sdr. **Odin Liana** sebagai Ketua Umum dan Sdr. **Nopiyandri** sebagai Sekretaris Umum serta para perwakilan Pengurus DPC PPMI Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta, Bahwa dalam sidang terbuka tersebut yang dimulai pukul 22.00 dan berakhir hingga pukul 01.00 WIB, Mahkamah Organisasi (TERGUGAT) membacakan keputusan sebagai berikut:
- Mencabut dan menggugurkan Surat keputusan DPP PPMI Nomor : 031.AP/SK/DPP PPMI/XII/2018 tentang Pembekuan Susunan Pengurus Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode 2016 – 2021 M tertanggal 10 Desember 2018;
 - Mencabut dan menggugurkan Surat DPP PPMI Nomor: 068/AP/DPP PPMI/XII/2018 tentang Pembekuan Kepengurusan tertanggal 09 Desember 2018;
 - Meminta kepada Dewan Pertimbangan Nasional Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada Presiden PPMI Sdr. Wahidin (PENGGUGAT) karena sudah melanggar AD/ART PPMI dengan melaksanakan Mukhtar Luar Biasa;
6. Bahwa Bahwa merujuk kepada hasil sidang terbuka TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2018 dan Surat TERGUGAT Nomor: 002.AP/MO DPP-PPMI/XII/2018 tentang Permohonan Pertimbangan tertanggal 15 Desember 2018, lalu TURUT TERGUGAT 1 menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Istimewa/KPTS/DPN PPMI/XII/2018 tentang Pertimbangan Sanksi Organisasi yang berbunyi:



- a. Memberikan pertimbangan kepada Mahkamah Organisasi DPP PPMI tentang pelaksanaan Mukhtar Luar Biasa dalam waktu yang singkat;
 - b. Selama putusan ini, maka Presiden DPP PPMI dinon-aktifkan dan pelaksana tugas Presiden DPP PPMI dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Organisasi yang segala keputusannya hasil dari keputusan Mahkamah Organisasi dan Dewan Pertimbangan Nasional PPMI sampai adanya keputusan Mukhtar Luar Biasa;
 - c. Menugaskan Ketua Mahkamah Organisasi untuk menjadi penanggungjawab Mukhtar Luar Biasa DPP PPMI Tahun 2018 dan segera membentuk Steering Commite dan Organizing Committe;
 - d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan tertulis pelaksanaannya;
 - e. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.
7. Bahwa surat tertulis tentang Keputusan TERGUGAT tersebut belum Sdr. Wahidin (PENGGUGAT) terima sampai saat ini.
8. Bahwa selanjutnya atas pertimbangan dari TURUT TERGUGAT 1 tersebut TERGUGAT selanjutnya membuat Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP – PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Mukhtar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 yang PENGGUGAT ketahui melalui Whatsapp. Inilah yang menjadi dasar hukum dilakukannya Mukhtar Luar Biasa Bogor tanggal 29-30 Desember 2018, Bahwa dalam momentum a quo diatas, seharusnya TERGUGAT mempertimbangkan masukan dan saran dari semua Pengurus DPW yang sah termasuk Pengurus DPP PPMI (PENGGUGAT) sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 28 mengenai inisiatif dan wewenang Mukhtar Luar Biasa;
9. Bahwa pada Tanggal 20 Desember 2018 PENGGUGAT mengirimkan Surat Nomor : 069.AP/DPP PPMI/XII/2018 Tentang



Bahan Pertimbangan dan Sikap PENGGUGAT kepada TERGUGAT terkait keputusannya yang dibacakan pada sidang terbuka Mahkamah Organisasi tanggal 17 Desember 2018 adapun sikap DPP PPMI adalah sebagai berikut:

- a. Menolak penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Mahkamah Organisasi yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab DPP PPMI karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PPMI Pasal 27 dan 28 Ayat 1- 2;
- b. Mahkamah Organisasi sebagai Lembaga Yudikatif di DPP PPMI harus benar-benar dihormati oleh semua pihak sebagai lembaga yudikatif DPP PPMI;

10. Bahwa selanjutnya surat PENGGUGAT tersebut diatas mendapatkan respon dari Sdr. **Eggi Sudjana, SH. MSI** yang berkedudukan sebagai Ketua DPN PPMI melalui WhatsApp yang tertulis sebagai berikut :

“Ok perlu 2 unsur lagi spy pasal 28 ayat 1 dan 2 AD ART PPMI jalan, mohon pihak2 yg ingin menyatakan setuju mlb diberikan waktu 2 mgg, bila dlm waktu 2 mgg ternyata tdk memenuhi 2/3 juga persetujuan lebih dari setengah pengurus dpp PPMI, MAKA HARUS ADA PERTEMUAN LAGI DITINGKAT MO, DPN DAN DPP PPMI. SEGERA LAKSANAKAN INI ! EGGI SUDJANA, KETUA DPN PPMI. CC M. ARFAN KETUA MO DPP PPMI.”;

11. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, TERGUGAT tetap menerbitkan dan menjalankan Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP – PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Muktamar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 meskipun terjadi resistensi yang sangat besar dari para Pengurus Wilayah ;

12. Bahwa belakangan diketahui bahwa ternyata TERGUGAT tetap melaksanakan menjalankan Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP – PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Muktamar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018



dengan dukungan dari hanya 2 (dua) DPW yakni :1.Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan 2. Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi DKI Jakarta;

13.Bahwa tindakan TERGUGAT yang membentuk Panitia pelaksana Muktamar Luar Biasa Bogor yang dilaksanakan pada Tanggal 29 - 30 Desember 2018 meskipun bertentangan dengan Anggaran Dasar Hasil Muktamar V PPMI yakni Pasal 28 ayat 1 Anggaran Dasar PPMI Muktamar V dengan kata lain ***“tidak mendapatkan dukungan atau usulan 2/3 Dewan Pengurus Wilayah dan 50% plus 1 (lima puluh persen tambah satu) Pengurus DPP PPMI”*** adalah tindakan bertentangan dengan Anggaran Dasar, Aturan Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sehingga ***tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum;***

14.Bahwa akibat pelaksanaan Muktamar Luar Biasa Bogor a quo, PENGGUGAT jelas telah dirugikan khususnya hilangnya legitimasi beberapa Pengurus PPA PPMI yang telah memiliki SK yang jelas dan resmi sebelum adanya dualisme dihadapan Pengusahanya masing-masing. Bahkan TURUT TERGUGAT 2 dalam beberapa keputusannya membentuk dan bahkan membubarkan kepengurusan wilayah, cabang dan PPA tertentu di beberapa tempat sehingga kepastian hukum kepengurusan PPMI di beberapa Wilayah, Cabang dan tingkat PPA terjadi dualisme dan kehilangan legitimasi dihadapan pengusaha. Hal ini berdampak langsung kepada pendampingan anggota PPMI dalam setiap pembelaannya;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat , dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa karena Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan Eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat dan para Turut Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



A. EKSEPSI ALAMAT KEDUDUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya Hlm. 1-2 pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. WAHIDIN dan Sdr ZULKHAIR dalam gugatan aquo mengaku sebagai Persiden dan Sekretaris Jenderal PPMI dan mengajukan Gugatan aquo mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 2017-2022 yang berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT aquo didaftarkan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan dalam persidangan pertama tanggal 23 September 2019 telah pula dilakukan pemeriksaan atas Surat Kuasa PENGGUGAT oleh Majelis hakim, diperoleh fakta bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo mengatasnamakan sebagai Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 2017-2022 yang berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
3. Bahwa dalam surat-surat resminya sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini, PENGGUGAT menggunakan alamat DPP PPMI BUKAN di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur melainkan di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420. Padahal DPP PPMI TIDAK PERNAH BERPINDAH ALAMAT dan tetap berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagaimana dalil PENGGUGAT.
4. Bahwa selain itu PENGGUGAT dalam Gugatannya hlm. 2 menulis Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja DPP PPMI: 671/IV/P/2010 tanggal 23 April 2010 dimana No. Pencatatan tersebut menunjukkan DPP PPMI sampai dengan saat ini berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur sebagaimana kedudukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.



DPP PPMI tidak pernah memiliki No Pencatatan Serikat pekerja selain dialamat Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur. Hal ini ditegaskan sendiri oleh PENGGUGAT yang mendalilkan alamat DPP PPMI beralamat di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur. Dengan demikian menurut hukum haruslah dimaknai tidak ada alamat lain dari DPP PPMI selain di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur.

5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam Gugatan *aquo* mengatasnamakan DPP PPMI berkedudukan di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F Kel. Balimester, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur sedangkan faktanya PENGGUGAT sebelum diajukannya gugatan *aquo* sampai saat ini selalu menggunakan alamat DPP PPMI di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur, maka jelas membuktikan Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dan tidak jelas dimana sesungguhnya kedudukan PENGGUGAT ??? apakah di Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420 atau di Jl. Jatinegara Barat III No. 68 F, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. PENGGUGAT sendiri kebingungan menentukan alamat kedudukannya dikarenakan sejak semula gugatan *aquo* diajukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, akal-akalan dan sudah sepatutnya terhadap Gugatan mana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B.. EKSEPSI PETITUM GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN PENGGUGAT SENDIRI YANG DIKELUARKAN DALAM MUKTAMAR LUAR BIASA SURABAYA JANUARI 2019 DAN KEPUTUSAN MANA MASIH BERLAKU HINGGA SAAT INI.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam **Gugatannya** hlm. 3 angka 1 pada pokoknya menyatakan *PENGGUGAT adalah pengurus DPP PPMI yang diangkat berdasarkan Keputusan Mukhtar V*



PPMI tanggal 11-13 April 2017 di Gedung Pencak Silat TMII juncto Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022.

PENGUGAT juga dalam **petitum gugatannya hlm. 15 angka 5** pada pokoknya menuntut Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022 dengan segala konsekuensi hukumnya sebagai keputusan yang sah dan berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

Sedangkan faktanya pada tanggal 9-10 Januari 2019 PENGUGAT sendiri telah mengadakan Muktamar Luar Biasa di Surabaya dan telah pula mengeluarkan Surat Keputusan No. 01/KPTS/MLB-PPMI/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022, maka jelas membuktikan bahwa Gugatan PENGUGAT yang mengatasnamakan DPP PPMI Hasil Muktamar V jo Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022 **BERTENTANGAN DENGAN HASIL MUKTAMAR LUAR BIASA PENGUGAT SENDIRI YANG JUGA MENETAPKAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS DPP PPMI PERIODE 2017-2022 YANG BERBEDA DENGAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS MUKTAMAR V YANG DITUNTUT OLEH PENGUGAT SENDIRI DALAM GUGATAN AQUO.**

Fakta adanya Muktamar Luar Biasa (MLB) Surabaya tanggal 9-10 Januari 2019 yang dibuat sendiri oleh PENGUGAT yang diketahui **bertentangan dengan petitum Gugatan aquo** terkait susunan Dewan Pengurus DPP PPMI 2017-2022.

PENGUGAT dalam **gugatan aquo** meminta menetapkan kembali ke pengurus DPP PPMI hasil Muktamar V, padahal kepengurusan DPP PPMI Muktamar V berbeda dengan Hasil



MLB Surabaya yang ditetapkan sendiri oleh PENGGUGAT yang juga kepengurusan mana masih berlaku sampai saat ini, INI MEMBUKTIKAN PENGGUGAT TIDAK KONSISTEN DENGAN MUKTAMAR YANG DIBUATNYA SENDIRI.

Fakta adanya MLB Surabaya ini tidak diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya karena patut diduga PENGGUGAT berusaha mengelabui majelis hakim dengan dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Mohon kiranya yang mulia dapat mencermati fakta hukum yang akan kami buktikan dalam pembuktian nanti.

2. Bahwa oleh karena dalil petitum Gugatan PENGGUGAT telah terbukti saling bertentangan dengan fakta-fakta Surat Keputusan PENGGUGAT sendiri dalam Muktamar Luar Biasa Surabaya terkait Susunan Dewan Pengurus DPP PPMI 2017-2022, **maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan mana haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Gugatan *Obscuur libel* menurut M YAHYA HARAHAP adalah Gugatan *tidak terang, tidak jelas, tidak sempurna*. Menurut SUDIKNOW MERTOKUSUMO *Obscuur libel* artinya *tulisan yang tidak jelas*. Dalam praktek hukum dijabarkan berdasarkan Yurisprudensi, Gugatan *obscuur libel* adalah *tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak jelasnya objek perselisihan, kontradiksi antara posita dan petitum atau petitum gugatan tidak jelas*.

2. Bahwa Pasal 8 Rv mengatur suatu petitum surat gugatan harus dijelaskan secara jelas dan tegas. Selanjutnya doktrin hukum dan yurisprudensi menjelaskan bahwa suatu fundamentum petendi (posita) harus dijabarkan secara jelas dan konsisten dengan petitum gugatan artinya harus ada sinkronisasi diantara



keduanya. Ketidakkonsistenan antara posita dan petitum gugatan mengakibatkan suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa PENGGUGAT dalam **Gugatannya hlm. 3 angka 1** pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT adalah **pengurus DPP PPMI yang diangkat berdasarkan Keputusan Muktamar V PPMI** tanggal 11-13 April 2017 di Gedung Pencak Silat TMII dan memiliki kepengurusan sebagaimana Surat Keputusan Formatur Nomor: 01/KPTS/F/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022.

Namun dalam Muktamar Luar Biasa di Surabaya tanggal 9-10 Januari 2019 yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT telah pula menetapkan Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017-2022, sebagaimana Surat Keputusan No. 01/KPTS/MLB-PPMI/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang **BERBEDA dengan susunan kepengurusan Hasil Muktamar V** sebagaimana dalam dalam perkara *aquo* angka 5 hlm. 15.

Dengan demikian jelaslah terbukti sempurna dimana PENGGUGAT sendiri telah memiliki 2 (dua) Dewan Kepengurusan dalam satu organisasi DPP PPMI 2017-2022 versi PENGGUGAT yakni kepengurusan Hasil Muktamar V sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan Kepengurusan Hasil Muktamar Luar Biasa Surabaya yang dibuat PENGGUGAT yang sampai saat ini kepengurusan mana masih berlaku.

Apabila petitum PENGGUGAT (Vide: Petitum Gugatan angka 5) yakni *meminta Keputusan Kepengurusan DPP PPMI Muktamar V tetap sah sampai masa jabatan berakhir*, pertanyaan seriusnya bagaimana dengan status kepengurusan DPP PPMI Hasil MLB Surabaya yang juga oleh PENGGUGAT masih dinyatakan berlaku. Maka ini jelas membuktikan Gugatan PENGGUGAT *aquo* mengandung saling kontradiktif dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan mana



dapat dikualifisir *obscuur libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGGUGAT KARENA SUDAH DIBERHENTIKAN DARI SEMUA TINGKAT KEPENGURUSAN PPMI.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya **angka 4 s/d angka 13** pada pokoknya menyatakan adanya permasalahan yang dilakukan Sdr. WAHIDIN selaku Presiden PPMI pada saat itu yang kemudian terbukti Sdr. WAHIDIN setelah melalui sidang terbuka Mahkamah Organisasi DPP PPMI telah melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diuraikan sendiri oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa dalam gugatan tersebut PENGGUGAT juga menguraikan mengikuti seluruh proses persidangan Mahkamah Organisasi sampai dengan dikeluarkannya keputusan TERGUGAT yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Mukhtar Luar Biasa di Bogor;
3. Bahwa berdasarkan hasil Mukhtar Luar Biasa di Bogor, Sdr. WAHIDIN selaku Presiden PPMI Periode 2017-2022 telah dinyatakan diberhentikan baik dari Jabatannya selaku Presiden PPMI 2017-2022 maupun sebagai anggota PPMI dalam semua tingkat kepengurusan PPMI.

Selanjutnya dalam suasana demokratis dan penuh kekeluargaan serta untuk mengisi kekosongan kepengurusan, peserta Mukhtar Luar Biasa Bogor sepakat memilih kepengurusan TURUT TERGUGAT 2 sebagai Dewan Pengurus Pusat PPMI Pergantian antar waktu 2017-2022 menggantikan kepengurusan PENGGUGAT.

Dengan telah diberhentikannya Sdr WAHIDIN sebagai Presiden PPMI 2017-2022, maka demi hukum Sdr WAHIDIN tidak bisa menggunakan atau bahkan bertindak mengatasnamakan DPP PPMI termasuk dalam mengajukan Gugatan *aquo*.

Oleh karena Gugatan mana diajukan oleh Sdr WAHIDIN yang nyata-nyata tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas



mengajukan gugatan *aquo* atas nama DPP PPMI, terlebih alamat DPP PPMI Sdr WAHIDIN yang berkedudukan di **Jl. Cakrawijaya V No. K 19 Kav. Diskun TNI AD Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420** sama sekali tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Timur, maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR TERKAIT KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT, TURUT TERGUGAT 1 DAN TURUT TERGUGAT 2.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya hlm. 2 pada pokoknya PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Mahkamah Organisasi DPP PPMI, Dewan Pertimbangan Nasional DPP PPMI dan DPP PPMI Pergantian Antar Waktu Periode 2017-2022. Dalam Gugatannya PENGGUGAT mempersoalkan terkait adanya perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan Muktamar Luar Biasa di Bogor pada tanggal 29-30 Desember 2018.

PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, tegas dan detail terkait kerugian konkrit seperti apa yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan *aquo*. PENGGUGAT sebagaimana dalam dalil gugatan angka 26 pada pokoknya mendalilkan kerugian oleh TERGUGAT yakni:

- **dirugikan hilangnya legitimasi beberapa pengurus PPA PPMI yang telah memiliki SK yang jelas dan resmi.**

Jika kerugian hanya terkait legitimasi pengurus beberapa PPA PPMI, kerugian tersebut tidaklah bisa dianggap sebagai kerugian yang nyata, namun asumsi suatu keadaan yang belum pasti terjadi dan bahkan faktanya Pengurus PPA PPMI sebagai kepengurusan tingkat basis mendukung sepenuhnya Muktamar Luar Biasa Bogor sehingga terpilihnya TURUT TERGUGAT 2. **Pertanyaannya yang mengajukan gugatan *aquo* adalah**



PENGGUGAT yang mengatasnamakan DPP PPMI bukan atas nama Pengurus PPA PPMI artinya TERGUGAT tidak menemukan nilai kerugian yang dialami PENGGUGAT ???.

2. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara *aquo*. PENGGUGAT tiba-tiba didalam petitum angka 6 hlm. 15, *menuntut kepada Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara*. Atas dasar kualifikasi perbuatan hukum yang mana PENGGUGAT menuntut TURUT TERGUGAT membayar biaya perkara. PENGGUGAT tidak menguraikan apa tindakan TURUT TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT dan apa kaitannya TURUT TERGUGAT ditarik dalam perkara *aquo*, supaya apa TURUT TERGUGAT ditarik dalam perkara *aquo*, ini semua tidak diuraikan secara jelas dan detail sebagaimana formalitas syarat gugatan PMH.

PENGGUGAT juga **tidak menuntut nilai kerugian yang didalilkan dalam petitumnya**, padahal syarat mutlak suatu tindakan perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata yang menghukum pihak yang melanggar tersebut untuk memenuhi kerugian.

Oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan perbuatan hukum apa yang dialami PARA TURUT TERGUGAT selaku pihak dalam perkara *aquo* terlebih tidak jelas kualifikasi PARA TURUT TERGUGAT dalam perkara *aquo* yang dibuktikan dalam petitum Gugatan tidak ada satupun PARA TURUT TERGUGAT (TURUT TERGUGAT 1 DAN TURUT TERGUGAT 2) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, maka jelas Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT sangat beralasan menurut hukum oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang



diajukan oleh PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi sebagai berikut : Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa secara keseluruhan Eksepsi para Tergugat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Alamat kedudukan Penggugat tidak jelas;
2. Petitum Gugatan Penggugat bertentangan dengan Surat Keputusan Penggugat sendiri yang dikeluarkan dalam MLB Surabaya Januari 2019 dan keputusan mana masih berlaku hingga saat ini;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);
4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat karena sudah diberhentikan dari semua tingkat kepengurusan PPMI;
5. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 2;

Ad. 1 Eksepsi Alamat kedudukan Penggugat tidak jelas:

Menimbang bahwa eksepsi tentang Alamat kedudukan Penggugat tidak jelas akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dimanapun alamat atau tempat kedudukan Penggugat tidak menjadi permasalahan bagi hukum dan tidak menjadikan gugatan *obscur libel*, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Ad. 2 Eksepsi Petitum Gugatan Penggugat bertentangan dengan Surat Keputusan Penggugat sendiri yang dikeluarkan dalam MLB Surabaya Januari 2019 dan keputusan mana masih berlaku hingga saat ini;

Menimbang bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa karena gugatan penggugat diajukan dimana Petitum Gugatan Penggugat bertentangan dengan Surat Keputusan Penggugat sendiri yang dikeluarkan dalam MLB Surabaya Januari 2019 dan keputusan mana masih berlaku hingga saat ini;



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dengan membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah MLB Bogor, jadi tidak ada kaitannya dengan MLB Surabaya Januari 2019, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Ad. 3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, membaca gugatan Penggugat bahwa Gugatan Penggugat cukup jelas dimana posita didukung oleh fundamentum petendi, dengan demikian eksepsi tergugat dan para Turut Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Ad. 4. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat karena sudah diberhentikan dari semua tingkat kepengurusan PPMI;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, membaca gugatan Penggugat, justru karena Penggugat diberhentikan dari kepengurusan PPMI dan atas pemberhentian Penggugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena bertentangan dengan aturan organisasi PPMI, dengan demikian eksepsi tergugat dan para Turut Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Ad. 5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 2;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, membaca gugatan Penggugat bahwa uraian Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 2 telah diuraikan dengan jelas dengan demikian eksepsi tergugat dan para Turut Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim,;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan eksepsi para tergugat ditolak oleh majelis hakim;

Menimbang bahwa karena eksepsi para tergugat ditolak oleh majelis hakim maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu namun Majelis hakim juga akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan Tergugat dan para Turut Tergugat sehingga dalam perkara ini Penggugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-18 dan juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dan para Turut Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan pula bukti-buktinya, yaitu bukti surat yang diberi tanda T.TT.-1 s/d T.TT.-26 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari segala upaya pembuktian yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai alat bukti surat-surat dan saksi-saksi serta mempertimbangkan tuntutan/petitem dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat serta replik penggugat maupun duplik Tergugat dan para Turut Tergugat maka Majelis dapat menarik permasalahan yang timbul dari perkara ini yaitu :

- 1 . Apakah terbitnya Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP-PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Mukhtar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 yang dibuat TERGUGAT dengan segala konsekuensi hukumnya, dan pelaksanaan Mukhtar Luar Biasa Bogor tanggal 29-30 Desember 2018 dan segala produk hukum baik keputusan maupun rekomendasi dan ketetapan yang timbul didalamnya sebagai konsekuensi hasil Mukhtar luar biasa tersebut bertentangan dengan AD-ART serta aturan PPMI?;
2. Apakah Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum?;



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan oleh Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P- 1 , yaitu Tentang Akta Notaris tanggal 12 Maret 2018 No. 01 tentang Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, dimana dalam Pasal 28 disebutkan bahwa ayat (1) Mukhtar Luar Biasa dapat dilaksanakan atas inisiatif atau usulan 2/3 Dewan Pengurus Wilayah PPMI dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) pengurus DPP PPMI ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-8 a**, yaitu : SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 019. AP/ SK / DPP - PPMI / I / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 1439 – 1443 H / 2018 – 2022 M, yang ditetapkan di Jakarta PADA TANGGAL 1 JUMADIL AWWAL 1439 H / 18 JANUARI 2018, dan berdasarkan bukti **P-8 b**, yaitu SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 029. AP/ SK / DPP - PPMI / V / 2018 Tentang SUSUNAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 1437 – 1442 H / 2016 – 2021 M, yang ditetapkan di Jakarta PADA TANGGAL 10 Ramadhan 1439 H / 26 Mei 2018, dan berdasarkan bukti **P-8 c**, yaitu SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 023. AP/ SK / DPP - PPMI / II / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 1438 – 1442 H / 2017 – 2021 M Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 5 Februari 2018 M, dan berdasarkan bukti **P-8 d**, yaitu SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 030. AP/ SK / DPP - PPMI / XI / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 1440 – 1444 H / 2018 – 2022 M Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 26



November 2018 M, berdasarkan bukti **P-8 e**, yaitu SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 002 / KPTS / DPP PPMI / IV / 2017 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 1438 – 1442 H / 2017 – 2021 M, Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal : 17 Rajab 1438 H / 14 April 2017 M. berdasarkan bukti **P- 8 f**, yaitu SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 040. AP/ SK / DPP - PPMI / XII / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1439 – 1443 H / 2018 – 2022 M DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL : 26 RABIUL AWWAL 1440 H / 5 DESEMBER 2018, berdasarkan bukti **P-8 g** yaitu SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 018. AP / SK / DPP- PPMI / I / 2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 1439 – 1443 H / 2018 – 2022 M DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 25 RABIUL AKHIR 1439 H / 12 JANUARI 2018, berdasarkan bukti **P-8 h**, yaitu SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 014. AP/ SK / DPP - PPMI / XII / 2017 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 1439 – 1443 H / 2017 – 2021 M Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 8 Desember 2017 M / 19 Rabiul Awwal 1439 H, berdasarkan bukti **P-8 i**, yaitu SURAT KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 012. AP/ SK / DPP - PPMI / VIII / 2017 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 1438 – 1442 H / 2017 – 2021 M Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 08 Agustus 2017 M, berdasarkan bukti **P-8 j**, yaitu Surat Keputusan DPP PPMI Nomor : 06. AP/ SK / DPP - PPMI / V / 2017 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1438 – 1442 H / 2017 – 2021 M Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal: 4 Mei 2017 M, berdasarkan bukti **P-8 k**, yaitu SURAT



KEPUTUSAN DPP PPMI Nomor : 022. AP/ SK / DPP - PPMI / I / 2018
Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH
PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR PERIODE 1439 – 1443 H / 2018 – 2022 M
Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 31 Januari 2018 M, berdasarkan
bukti **P-8 I**, yaitu Keputusan Nomor : 024. AP/ SK / DPP - PPMI / II /
2018 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS
WILAYAH PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
PROVINSI MALUKU PERIODE 1439 – 1443 H / 2018 – 2022 M.
Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 5 Februari 2018 M;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 a s/d P-8 I ternyata
ada 12 DPW PPMI di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang
diajukan oleh penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat ternyata
terjadinya MLB Bogor hanya dihadiri oleh 2 DPW yaitu DPW PPMI DKI
Jakarta dan DPW PPMI Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi
Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dimana inisiator atau
usulan terbitnya Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP–
PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Muktamar Luar
Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M
tertanggal 19 Desember 2018 adalah TERGUGAT bukan oleh 2/3
DPW PPMI;

Menimbang bahwa dengan demikian terbitnya Surat
Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP–PPMI/XII/2018 tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Muktamar Luar Biasa Persaudaraan
Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19
Desember 2018 yang dibuat TERGUGAT tidak sesuai dengan Pasal 28
Akta Notaris tanggal 12 Maret 2018 No. 01 tentang Pendirian
Perkumpulan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia , dimana dalam
Pasal 28 disebutkan bahwa ayat (1) Muktamar Luar Biasa dapat
dilaksanakan atas inisiatif atau usulan 2/3 Dewan Pengurus Wilayah
PPMI dan disetujui oleh ½ (setengah) tambah 1 (satu) pengurus DPP
PPM, dan pelaksanaan Muktamar Luar Biasa Bogor tanggal 29-30
Desember 2018 dan segala produk hukum baik keputusan maupun



rekomendasi dan ketetapan yang timbul didalamnya sebagai konsekuensi hasil Mukhtar luar biasa tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Akta Notaris tanggal 12 Maret 2018 No. 01 tentang Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (AD-ART serta aturan PPMI);

Menimbang bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP-PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Mukhtar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 yang dibuat TERGUGAT dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang bahwa karena Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP-PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Mukhtar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 yang dibuat TERGUGAT dinyatakan batal demi hukum maka Mukhtar Luar Biasa Bogor tanggal 29-30 Desember 2018 dan segala produk hukum baik keputusan maupun rekomendasi dan ketetapan yang timbul didalamnya sebagai konsekuensi hasil Mukhtar luar biasa tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada siapapun;

Menimbang bahwa karena Mukhtar Luar Biasa Bogor tanggal 29-30 Desember 2018 dan segala produk hukum baik keputusan maupun rekomendasi dan ketetapan yang timbul didalamnya sebagai konsekuensi hasil Mukhtar luar biasa tersebut batal demi hukum maka Surat Keputusan Formatur Nomor : 01/KPTS/F/IV/2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 13 April 2017 dengan segala konsekuensi hukumnya sebagai Keputusan yang sah dan berlaku hingga masa berlakunya berakhir ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Tindakan atau perbuatan Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa karena Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada di pihak yang kalah maka cukup beralasan



Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/MO DPP-PPMI/XII/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Mukhtar Luar Biasa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M tertanggal 19 Desember 2018 yang dibuat TERGUGAT dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menyatakan Mukhtar Luar Biasa Bogor tanggal 29-30 Desember 2018 dan segala produk hukum baik keputusan maupun rekomendasi dan ketetapan yang timbul didalamnya sebagai konsekuensi hasil Mukhtar luar biasa tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada siapapun;
5. Menetapkan bahwa Surat Keputusan Formatour Nomor : 01/KPTS/F/IV/2017 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2017 – 2022 M yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 13 April 2017 dengan segala konsekuensi hukumnya sebagai Keputusan yang sah dan berlaku hingga masa berlakunya berakhir;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.831.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) -;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Kami: T.M. LIMBONG, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, KHADWANTO, SH. dan MUARIF, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KHADWANTO,SH.

T.M. LIMBONG,SH..

MUARIF, SH

PANITERA PENGGANTI,

VICTOR RISAKOTTA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.1.645.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 50.000,-
Jumlah	:	Rp. 1.831.000

(satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)